

**PERAN DEWAN HAM PBB TERHADAP SANKSI HUKUMAN
MATI DALAM KASUS NARKOBA DI FILIPINA PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hubungan Internasional**



**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA**

2020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN/ORIGINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (SKRIPSI) ini adalah asli dan belum pernah penulis sajikan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Satya Negara Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



(Danu Buntaran)

051601503125011

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : Danu Buntaran
NIM : 051601503125011
JUDUL : Peran Dewan HAM PBB Terhadap Sanksi Hukuman Mati

Dalam Kasus Narkoba Di Filipina Pada Masa
Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte
JURUSAN : Ilmu Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I

(Syafрил Alam, S.IP., M.M)

(Dr. Fitra Deni, S.H., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan FISIP

(Pradono Budi Saputro, M.Si)

(Dr. Radita Gora Tayibnapis, S.Sos., M.M.)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

TANDA PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI


NAMA : Danu Buntaran
NIM : 051601503125011
JUDUL : Peran Dewan HAM PBB Terhadap Sanksi Hukuman Mati
Dalam Kasus Narkoba Di Filipina Pada Masa
Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JURUSAN : Ilmu Hubungan Internasional
Jakarta, 26 Agustus 2020

Menyetujui,

Ketua Penguji	Pradono Budi Saputro, M.Si.	
Anggota Penguji I	Dr. Fitra Deni, S.H., M.Si.	
Anggota Penguji II	Djosept Harmat Tarigan, S.IP., M.Si.	


Mengetahui,

Ketua Program Studi



(Pradono Budi Saputro, M.Si)

Dekan FISIP



(Dr. Radita Gora Tayibnapis, S.Sos., M.M.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Peran Dewan HAM PBB Terhadap Sanksi Hukuman Mati Dalam Kasus Narkoba Di Filipina Pada Masa Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte”**.

Laporan proposal skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indoneisa. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat melakukan penyusunan proposal skripsi ini.
2. Orang Tua yang selalu mendukung serta selalu memberikan motivasi dan mendoakan tanpa henti disetiap harinya.
3. Ibu Dra. Merry L. Panjaitan, MM, MBA, selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Radita Gora Tayibnapis, S.Sos, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Satya Negara Indonesia.
5. Bapak Pradono Budi Saputro, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

6. Ibu Dr. Fitra Deni, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membimbing penulis dan memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Syafril Alam, S.IP., M.M, selaku dosen pembimbing II yang dengan sangat teliti mengamati tiap bab guna memperbaiki penulisan yang kurang tepat saya ucapkan banyak terima kasih.
8. Kepada seluruh Bapak/ Ibu dosen di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional – S1 yang telah memberikan banyak informasi.
9. Alifia Fahira yang baik hati yang selalu ada untuk membantu dan memberikan motivasi untuk mengerjakan proposal skripsi.
10. Teman-teman FISIP angkatan 2016 yang selalu menyemangati untuk terus bisa menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.
11. Teman-teman dari Cuk Production yang juga membantu dan memotivasi untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ada Yanuar Yogi, Fani Riyadi, Rizkya Sandi dan Aditya Rizky Putra saya ucapkan terima kasih.

Kami menyadari proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Danu Buntaran

PERAN DEWAN HAM PBB TERHADAP SANKSI HUKUMAN MATI DALAM KASUS NARKOBA DI FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN RODRIGO DUTERTE

xiv Halaman + 82 Halaman + 20 Buku + 19 Jurnal + 2 Skripsi + 21 Website

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Dewan HAM PBB terhadap cara-cara yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte dalam menangani para pengguna narkoba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran narkoba di Filipina yang terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga Presiden Rodrigo Duterte menyikapi masalah tersebut dengan berbagai cara seperti hukuman mati dan membuat program *Operation Double Barrel* yang bertujuan untuk memberantas pengguna narkoba dengan mengirim anggota polisi militer ke setiap rumah-rumah sesuai daftar nama yang telah ada. Melihat peristiwa tersebut, maka dibuatlah pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana peran Dewan HAM PBB dalam menangani pelanggaran HAM dalam kasus narkoba di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte?”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tentang peran yang dilakukan Dewan HAM PBB untuk menyikapi masalah hukuman mati di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Dewan HAM PBB dalam menyikapi hukuman mati yang ada di Filipina dengan membuat resolusi. Resolusi tersebut bertujuan untuk membuat Filipina berhenti melakukan proses hukuman mati tersebut. Dilain sisi adanya upaya yang tidak disetujui oleh pemerintahan Filipina terkait resolusi tersebut. Resolusi itu dinilai mencoba mengintervensi Filipina dan mencampuri kedaulatan negara. Adapun hambatan yang ada yaitu adanya ASEAN WAY yang membuat resolusi tersebut terhambat karena dalam program itu, negara-negara luar ataupun organisasi internasional tidak dapat mencampuri urusan negara anggota ASEAN WAY. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut yaitu resolusi sejauh ini bisa berjalan lancar dengan beberapa permintaan terhadap pemerintahan Filipina. Dengan dibuatnya resolusi membuat pemerintahan Filipina menjadi lebih memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB sehingga proses kebijakan terkait perang Anti-narkoba terhenti untuk sementara waktu.

Kata Kunci : Filipina, Hukuman Mati, HAM, Dewan HAM PBB

THE ROLE OF THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL TOWARD DEATH PENALTY SANCTIONS IN DRUG CASE IN THE PHILIPPINES DURING THE GOVERNMENT OF PRESIDENT RODRIGO DUTERTE

xiv Pages + 82 Pages + 20 Books + 19 Journals + 2 Undergraduates Theses + 21 Websites

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the UN Human Rights Council in the ways President Rodrigo Duterte treats drug users. This research is motivated by the rampant drug trafficking in the Philippines which continues to increase from year to year so that President Rodrigo Duterte has addressed this problem in various ways such as the death penalty and the Operation Double Barrel program which aims to eradicate drug users by sending members of the military police to every home. house according to the existing list of names. Seeing this incident, a research question was raised, namely "What is the role of the UN Human Rights Council in dealing with human rights violations in drug cases in the Philippines during the administration of President Rodrigo Duterte?" The purpose of this study is to find out about the role played by the UN Human Rights Council in addressing the issue of the death penalty in the Philippines during the administration of President Rodrigo Duterte. The method used to conduct this research is a qualitative method. The research result obtained is that the UN Human Rights Council is addressing the death penalty in the Philippines by making a resolution. The resolution aims to make the Philippines stop carrying out the death penalty process. On the other hand, there were efforts that the Philippine government did not agree with regarding the resolution. The resolution is considered to be trying to intervene in the Philippines and interfere with the country's sovereignty. As for the existing obstacles, namely the existence of ASEAN WAY which hampered the resolution because in the program, foreign countries or international organizations could not interfere with the affairs of ASEAN WAY member countries. The conclusion obtained from the research results is that the resolution so far has been running smoothly with several requests from the Philippine government. With the drafting of the resolution, the Philippine government paid more attention to the things that were done by the UN Human Rights Council so that the policy process related to the Anti-drug war was temporarily suspended.

Keywords : Philippines, Death Penalty, Human Rights, UN Human Rights Council

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN/ORIGINALITAS.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	16
1.3 Batasan Penelitian	16
1.4 Tujuan Penelitian.....	17
1.5 Manfaat Penelitian.....	17
1.5.1 Manfaat Praktis.....	17
1.5.2 Manfaat Teoritis.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
2.2 Landasan Teori	27
2.2.1 Teori Organisasi Internasional.....	27
2.3 Landasan Konseptual	31
2.3.1 Konsep Hak Asasi Manusia.....	31

2.3.2 Konsep Human Security	34
2.3.3 Konsep Obat-Obatan Terlarang	37
2.4 Alur Pemikiran	40
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Paradigma Penelitian	42
3.2 Pendekatan Penelitian.....	43
3.3 Jenis Penelitian	44
3.4 Unit Analisis.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5.1 Studi Kepustakaan	46
3.6 Instrumen Penelitian.....	47
3.7 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV	
PEMBAHASAN	
4.1 Narkoba Sebagai Faktor Kekerasan Di Filipina.....	50
4.2 Hukuman Mati Di Filipina Terhadap Para Pengguna Narkoba	53
4.3 Hukuman Mati Yang Melanggar Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia	56
4.4 Peran Dewan HAM PBB Dalam Hukuman Mati Di Filipina	60
4.5 Resolusi Dewan HAM PBB Terhadap Sanksi Hukuman Mati Di Filipina. 64	
BAB V	
PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemikiran40




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka	25
----------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN



PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
HAM	: Hak Asasi Manusia
TAC	: <i>Treaty Amity and Cooperation</i>
ZOPFRAN	: <i>The Zone of Peace, Freedom and Neutrality</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
DDB	: <i>Dangerous Drugs Board</i>
PDEA	: <i>Philippine Drugs Enforcement Agency</i>
PNP	: <i>Philippine National Police</i>
HVT	: <i>Hight Value Targets</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
OHCHR	: <i>Office of the High Commissioner for Human Rights</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Biodata Diri.....	84
-------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika setiap tahun cenderung meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pun sudah masuk di semua lini kehidupan. Hal ini dapat menjadi ancaman apabila kurang cerdas dalam menyikapi baik dalam pencegahan maupun penanganannya. Maraknya penggunaan narkotika di kalangan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang perlu ditanggulangi secara serius oleh berbagai pihak, walaupun berbagai program kebijakan dan Undang-Undang telah diluncurkan dan kepedulian masyarakat tinggi. Kepedulian negara-negara di duniapun ikut berperan aktif seperti dalam peringatan seabad Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan perang terhadap narkotika lewat pertemuan Komisi Opium di Shanghai, Cina pada tahun 2009. Hasil dari pertemuan tersebut PBB merekomendasikan pecandu dirawat dengan tulus dan tidak dipelakukan dengan layaknya kriminal.

PBB juga berpendapat menyatakan bahwa pada tahun 2008 produksi heroin dan kokain dunia menurun, namun produksi dan penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya meningkat di berbagai negara berkembang di dunia. Hal tersebut diperkuat data terakhir dari laporan PBB yang dirilis Koran Kompas tanggal 24 Oktober 2016, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan *UN Office on Drugs and Crime (UNODC)* mempublikasikan hasil

survei tahunan Opium di Afganistan itu mengkhawatirkan karena menjungkir balikkan upaya kita melawan masalah narkoba dan pengaruh pada pembangunan, kesehatan, dan keamanan. Hal tersebut juga ditanggapi oleh Menteri Anti Narkoba Afganistan Salamat Azimi, tahun 2016, lahan opium di Afganistan 183 hektar, sekarang menjadi 201.000 hektar. Mayoritas lahan 93 persen berada di wilayah selatan, timur, dan barat (Suprayogo, 2017, hal. 50).

PBB memiliki 193 anggota dan pada tahun 2017 Amnesty Internasional telah menghapuskan hukuman mati atau menerapkan memorandum penangguhan pelaksanaan dalam praktik hukum dan pidana. Setidaknya ada kurang lebih 142 negara yang telah menghapuskan hukuman mati pada pelaksanaan hukum pidananya. Dalam lima tahun terakhir, ada 33 negara yang melakukan hukuman mati setidaknya satu eksekusi. Namun ada lima negara yang tercatat melaksanakan 84% praktik eksekusi, yaitu Arab Saudi, Irak, Pakistan, Iran, dan Cina. Amnesty memperkirakan Cina melakukan ribuan eksekusi setiap tahunnya. Ada daftar negara-negara yang melakukan eksekusi mati selama lima tahun dalam kurun waktu dari 2013-2017 yaitu ; Afghanistan, Amerika Serikat, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Botswana, Chad, Cina, Mesir, Guinea Khatulistiwa, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Malaysia, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Singapura, Sudan Selatan, Sudan, Somalia, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Yaman (BBC, 2018). Dalam penegakan hukum terkait narkoba, setidaknya ada 35 negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelanggaran narkoba, termasuk dua negara besar India dan Amerika Serikat. Menurut *World Drug Report* tahun 2018 yang

diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, dari tahun 2015 hingga 2017, paling tidak ada 1.329 orang yang dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran narkoba. Angka tersebut tidak termasuk Cina yang diperkirakan melakukan banyak eksekusi hukum mati bagi pelanggar narkoba. Menurut *World Development Report (WDR)*, meskipun hukuman mati ditetapkan kepada palaku narkoba tetapi skalanya tetap meningkat setiap tahunnya. Para pegiat mengasumsikan bahwa setelah puluhan tahun hukuman mati diterapkan pada pelanggaran narkoba, tidak adanya bukti yang mendukung teori bahwa hukuman mati dapat mencegah ataupun mengurangi pengguna narkoba (BBC, 2019).

Berbagai macam kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia bukan hanya dari masalah yang timbul dari narkoba, ada banyak kasus yang terjadi di dunia seperti penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang tidak berjalan, masalah-masalah ekonomi, dan terorisme. Banyaknya tingkat pelanggaran HAM yang terjadi menimbulkan masalah baru bagi Organisasi Internasional, seperti yang terjadi adanya pelanggaran HAM dalam *counter terrorism* di Amerika Serikat. Aktivitas dan operasinya yang bertujuan untuk menetralkan teroris, organisasi, serta jaringan mereka supaya tidak bisa lagi menggunakan kekerasan untuk menyebarkan ketakutan dan mengganggu kehidupan pemerintah maupun masyarakat. Akan tetapi, usaha *counter terrorism* kerap mendapat sorotan, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Cara yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi dan mencegah aksi teroris malah bersinggungan dengan pelanggaran HAM. Terduga teroris

mendapatkan kekerasan verbal, penyiksaan fisik, serta tekanan psikologis untuk melemahkan moral para terduga teroris, dengan harapan mereka akan mengaku atau memberi informasi. Hal tersebut menjadi masalah ketika mereka yang mendapat perlakuan tidak manusiawi itu sejatinya tidak bersalah (Soetjipto, 2015, hal. 69-70).

Kejahatan dibidang narkotika masuk dalam kejahatan *cross border*, karena tiap negara di belahan dunia manapun tidak terlepas dari peredaran narkoba. Peredaran narkoba yang sifatnya internasional dan memberi dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat dunia, maka masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Dalam penanganan peredaran narkoba perlu adanya kerjasama antar negara untuk menangani kasus ini.

Beberapa tahun belakangan ini maraknya kasus pengedaran narkoba pada skala internasional terus meningkat. Penyebarannya pun sangat luas dan banyak cara, bisa dengan melalui penyelundupan di jalur laur, darat maupun laut. Berbagai cara-cara dari pengedar narkoba untuk terus menyebarkan zat-zat terlarang ini. Kejahatan narkoba ini digolongkan sebagai salah satu kejahatan yang mendapat hukuman serius. Penggunaan narkoba memberikan efek yang ditimbulkan dari zat adiktif seperti penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan halusinasi pada penggunanya. Efek yang ditimbulkan tersebut dapat membahayakan bagi pemakai. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi suatu negara bila di negara tersebut pecandu narkoba berada di tingkat urgensi. Penganan-penanganan yang dilakukan setiap negara berbeda-beda demi mengurangi pengedaran dan penggunaan

narkoba dinegara tersebut, karena jelas akan merusak generasi muda setiap bangsa dan negara.

ASEAN WAY yaitu Mekanisme kerjasama dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara yang dilandasi prinsip non interveny diplomacy, saling menghormati, konsensus, dialog dan konsultasi, juga larangan penggunaan kekerasan bersenjata. Mekanisme tersebut disebut dengan ASEAN WAY karena memang ASEAN memiliki cara dan gaya tersendiri dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kawasannya. Pada tahun 1971 ASEAN way yang ditetapkan dalam TAC kembali ditegaskan oleh ASEAN. Pada tahun ini ASEAN menyatakan diri sebagai wilayah damai, bebas, dan netral. ASEAN merupakan *The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)*.

ASEAN Way semakin memperoleh kekuatan ketika dinyatakan lagi dalam *ASEAN Charter*. Piagam ASEAN menyebutkan bahwa ASEAN dilandasi prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
2. Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara anggota ASEAN;
3. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
4. Menghormati kebebasan fundamental pemajuan dan perlindungan HAM, dan pemajuan keadilan sosial;

5. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humaniter yang telah disetujui oleh negara anggota ASEAN;
6. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan negara anggota ASEAN atau subyek negara manapun yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN (Sefriani, 2014, hal. 90-92).

Ada beberapa istilah penegakan hukum yang dilakukan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, dalam ilmu hukum dua istilah yang sering disebut, yaitu *Das Sollen* dan *Das Sein*. *Das sollen* adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan, atau yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap tindak secara tertentu dalam menghadapi pekerjaan atau suatu masalah. Dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang seharusnya terjadi atau sesuatu yang berdasarkan teori dan berdasarkan aturan yang seharusnya terjadi. *Das Sein* adalah segala sesuatu yang merupakan pelaksanaan dari sesuatu yang diatur dalam *das sollen*. Atau dengan kata lain *das sein* adalah apa yang terjadi dari pelaksanaan *das sollen*.

Dalam ilmu hukum *das sein* adalah hukum dalam kenyataan, kenyataan penerapan hukum yang terjadi di dalam kehidupan, biasa disebut juga *Law in Action*. *Das Sollen* adalah hukum yang didalam ada aturan-aturan yang telah dibuat secara tertulis, yang terdapat dalam UU dan peraturan hukum lainnya. Biasa disebut juga Hukum yang dipelajari atau *Law in the book*. *Das Sein* tidak sama dengan *Das Solen*, artinya, penerapan hukum dalam kenyataanya belum

tentu sesuai dengan apa yang ditulis atau diatur dalam peraturannya. Peristiwa (*das sein*) memerlukan *das sollen* untuk menjadi peristiwa hukum, jadi antara kedua ini saling berhubungan antara satu sama lain. Begitu pula sebaliknya, dunia norma (*das sollen*) juga memerlukan suatu peristiwa/kejadian (*das sein*) untuk menjadi peristiwa dalam suatu hukum (Saintmahar, 2015).

Dewan HAM PBB berada dibawah naungan Majelis Umum PBB bersama dengan Badan Bantuan dan Kerja Untuk Pengungsi Palestina di Timur Tengah (UNRWA) dan juga UNICEF. Majelis Umum PBB menyetujui pembentukan Dewan HAM pada tanggal 15 Maret 2006 sebagai organ pembantunya (*subsidiary organ*). Hasil ini dipandang sebagai langkah maju dalam rangka reformasi PBB. Ketentuan-ketentuan yang ini dipandang dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang sebelumnya terdapat di Komisi HAM.

HAM PBB adalah bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan staf sekitar 1.300 orang dan kantor pusatnya di Jenewa, serta kantor di New York yang memiliki kehadiran di lapangan yang terdiri dari kantor regional dan negara/kantor yang berdiri sendiri. Hak Asasi Manusia PBB mendukung komponen hak asasi manusia dari misi perdamaian PBB atau kantor politik dan menyebarkan penasihat hak asasi manusia untuk bekerja dengan tim Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Human Rights, 2006). Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa ini merupakan organ antar pemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia, menangani

situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut (Humas, 2019).

Pembentukan didasarkan pada draft resolusi Majelis Umum yang diserahkan oleh Jan Eliasson, Presiden Majelis Umum. Dalam draft resolusi tersebut yang kemudian diadopsi Majelis Umum menjadi resolusi 60/251, alasan-alasan pembentukan Dewan HAM menjadi dasar hukum bagi Dewan dalam melaksanakan perannya. Adapun alasannya sebagai berikut : pertama, untuk mengembangkan hubungan internasional damai yang didasarkan pada penghormatan atas prinsip kesetaraan dan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan tujuan untuk mencapai kerjasama internasional yang memiliki karakter sosial, ekonomi, budaya dan kemanusiaan yang dilaksanakan dalam rangka mempromosikan dan mendorong penghormatan atas HAM dan kebebasan dasar bagi semua. Kedua, dengan mendasarkan pada semua instrumen hukum HAM yang ada. Ketiga, dengan mendasarkan pada pemahaman akan kesatuan, ketakterpisahkan, keterhubungan, saling ketergantungan dan saling menguatkan antara semua HAM yang mana kesemuanya harus diperlakukan secara setara dan adil tanpa pandang bulu. Keempat, untuk memperkuat *machinery* bagi promosi dan perlindungan HAM di PBB dengan tujuan untuk penikmatan semua bentuk HAM secara efektif oleh semua orang (Iskandar P. , 2010, hal. 346-347).

Commission of Human Rights mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang HAM yaitu *Universal Declaration of Human Rights*. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* terdapat hak legal (jaminan perlindungan hukum) yang terdiri dari beberapa pasal yaitu, Pasal 9 menyatakan

kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan. Tidak ada yang berhak untuk memasukkan seseorang ke penjara tanpa alasan yang kuat atau mengirim seseorang pergi dari suatu negara tanpa alasan. Ketentuan instrumen ini menandakan langkah pemerintah Filipina yang menangkap dan menahan warga negaranya secara sewenang – wenang tanpa sesuai dengan prosedur hukum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pasal 11 : (a) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. (b) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan. Masyarakat Filipina yang diduga menyalah gunakan Narkoba, tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan dalam suatu persidangan yang dilakukan. Saat dilakukannya persidangan, masyarakat Filipina sebagai terduga penyalahgunaan Narkoba memperoleh jaminan atas dirinya yang diperlukan sebagai upaya untuk pembelaan (Sarlina, 2018, hal. 895).

Pada 10 November 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menyepakati kesepakatan baru. Bertempat di Paris, Perancis, *Universal Declaration of Human Rights* dicetuskan. Berasal dari gebrakan

pertama itu, akhirnya pada 1950 mulailah diperingati secara rutin tiap tahunnya sebagai Hari Hak Asasi Manusia. *Universal Declaration of Human Rights* dicetuskannya deklarasi bersejarah itu, tiap negara berusaha mencanangkan HAM masing-masing. Mereka dilindungi secara hukum akan kebebasannya pada sebuah negara. Makin bertambahnya korban atas tindakan penangan pada palaku narkoba, ada beberapa hak-hak yang menjadi sorotan oleh Dewan HAM PBB yaitu pada poin-poin yang ada dalam kesepakatan *UDHR*. Melanggar poin nomer 3 tentang hak untuk hidup, nomer 9 kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan. Tidak ada yang berhak untuk memasukkan seseorang ke penjara tanpa alasan yang kuat atau mengirim seseorang pergi dari suatu negara tanpa alasan, nomer 11 bahwa seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan tidak dapat dikatakan bersalah sampai dapat dibuktikan tindak pidana yang dilakukannya.

Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB (sekarang menjadi Dewan HAM PBB) untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik memuat sebanyak mungkin ketentuan Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on civil and Political Rights* (Opsional

Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976 (Reform, 2012).

Adapun juga hak-hak yang dilanggar dalam perjanjian dan kesepakatan dalam pasal-pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 pasal ICCPR yaitu, nomer 1 tentang hak hidup, nomer 2 tentang hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, dan no 6 tentang hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam beberapa hak yang dilanggar diatas menjadi fokus Dewan HAM PBB untuk membantu menangani kasus tersebut.

Filipina adalah salah satu negara yang memberi hukuman serius kepada pengedar narkoba di negaranya. Ini menjadi salah satu konsen dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte, bahwa pengedar narkoba boleh ditembak di jalan. Rodrigo Duterte dipilih menjadi Presiden Filipina yang ke -16 pada pemilihan pada tahun 2016 dengan masa jabatan hingga tahun 2022. Rodrigo Duterte adalah salah satu wali kota yang paling lama menjabat di Filipina sebelum menjadi Presiden. Sejak awal pemerintahannya ini sudah digencar-gencarkannya untuk pemberantasan narkoba, dari tahun 2016 dimana Presiden Rodrigo Duterte menjabat sudah banyaknya korban jiwa lebih dari 20.000 orang akibat dari perang narkoba menurut para aktivis yang terjun langsung ke Filipina (Rosviyana, 2019, hal. 2-3).

Terjadinya penghukuman tanpa peradilan seperti yang terjadi di Filipina, dimana ada perintah untuk tembak ditempat terhadap orang terindikasi menguasai narkoba. Termasuk pengaturan tentang *presumption of guilt* (ketentuan hukum

yang langsung menjerat pelaku yang menguasai narkotika dengan jumlah tertentu tanpa memiliki hak untuk membela diri). Hal ini juga diatur dalam UU No 35 tahun 2009 antara lain, Pasal 112 ayat (2) Penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman diatas 5 gram serta merta dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup, Pasal 114 ayat (2) membeli, menawarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram serta merta dapat diancam dengan pidana mati Pasal 115 ayat (2) membawa narkotika golongan I diatas 5 gram serta merta dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup (Rahmawati, 2017).

Dalam penanganan yang ada di Filipina dengan cara pemberantasan narkoba yang dilakukannya memberlakukan kembali 9 pasal *Republic Act* 9145 yang berisikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati serta denda senilai 500.000 peso sampai 10.000.000 peso bagi para penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba yang dilarang penggunaannya dan terdapat di dalam *Republic Act* no 9165 yaitu: opium, morfin, heroin, kokain, atau kokain hidroklorida, shabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan yang dirancang atau yang baru diperkenalkan dan turunannya. Duterte juga memerintahkan kepada pihak kepolisian dan warga sipil yang ingin memberantas para penyalahgunaan narkoba untuk menembak mati para penyalahgunaan narkoba yang menolak untuk ditahan.

Namun dalam penanganan narkoba bersama dengan pihak kepolisian serta warga sipil yang terjadi adalah para pelaku tersebut tetap dibunuh meskipun telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon agar tetap dibiarkan hidup

saat polisi mendatangi rumah mereka yang mengatasnamakan satuan Anti-Narkoba. Banyak diantaranya korban yang tidak terkait kasus narkoba sama sekali yang turut menjadi korban. Hal tersebut dikarenakan setiap 1 orang yang tebus oleh polisi tersebut mendapatkan bayaran sebesar \$300 oleh atasannya dan tidak ada insentif bagi penangkapan yang kemudian dibawa pada peradilan yang seharusnya dilakukan. Daftar pengguna narkoba yang dimiliki oleh pihak kepolisian didapatkan hanya berdasarkan asumsi masyarakat yang belum terbukti kebenarannya (Sarlina, 2018, hal. 895).

Angka penggunaan narkoba di Filipina mengalami kenaikan setiap tahunnya, menurut *Dangerous Drugs Board (DDB)* jumlah pengguna narkoba di Filipina pada tahun 2016 mencapai 1,7 juta orang dan 1,8 juta orang berdasarkan data yang diberikan oleh *Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)*. Namun Duterte memberikan pernyataan bahwa pengguna narkoba yang sebenarnya berjumlah 4 juta orang di tahun 2016. Jumlah tersebut diyakini dengan berdasarkan daftar pengguna narkoba yang dimiliki oleh Duterte. Berbeda dengan zaman pemerintahan presiden sebelumnya Benigno Aquino, pada tahun 2008 jumlah pengguna narkoba mencapai 1,7 juta orang dan jumlah tersebut menurun menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2012, sempat naik lagi hingga 1,5 juta orang pada tahun 2015. Pengguna narkoba terus naik hingga pergantian presiden menjadi Presiden Rodrigo Duterte. Kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya bagi para pengguna narkoba pada pemerintahan presiden ke-15 Benigno Aquino tetap diberlakukannya hukuman mati bagi para pengedar besar dan pengguna baru hanya direhabilitasi tetapi tetap mengikuti proses hukum yang berlaku untuk

menunjang hak-hak kemanusiaan, cara ini sangat berbeda dari presiden Duterte yang mengizinkan polisi boleh menambak langsung di tempat bagi para pengguna narkoba (Sarlina, 2018, hal. 896-897).

Sebelum era kepemimpinan Duterte, persoalan tentang peredaran narkotika hanya dijalankan melalui kebijakan-kebijakan sektoral yaitu dengan mengoptimalkan fungsi kepolisian nasional Filipina, serta *Drugs Enforcement Agency Filipina (PDEA)* yang di dukung oleh institusi terkait. Sedangkan regulasi (payung hukum) yang selama ini dijalankan adalah Republic Act Nomor 9165 Tahun 2002 yang mengatur tentang bahaya dan kewaspadaan bagi narkotika dalam skala nasional. Undang-undang ini berisi tiga belas pasal, yaitu definisi tentang definisi narkotika dan obat bius, tindakan penegakan hukum, partisipasi pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan hingga pengelompokan kasus berbahaya dan beberapa poin penting lainnya.

Sejak dekade 1990-an, pemerintah Filipina terus menekankan peredaran narkotika, namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi berbagai upaya tersebut tidak mampu menangani perkembangan peredaran narkotika dan yang terjadi. Kemudian kegagalan penanganan peredaran narkotika juga disebabkan karena lemahnya *political will*, serta banyaknya persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah Filipina, termasuk terorisme, sengketa antara pemerintah dan oposisi dan lain-lainnya (Bahaduri, 2017, hal. 28-29).

Pada bulan Februari 2015, menurut data dari *Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)*, sekitar seperlima desa di Filipina memiliki kasus terkait narkoba.

Metro Manila adalah wilayah yang paling terkena dampak narkoba dengan 92% desanya memiliki kasus terkait narkoba. Metamfetamin hidroklorida, atau shabu, adalah obat terlarang yang paling banyak digunakan di negara Filipina, selain itu masyarakat juga mengonsumsi ganja. Menurut PDEA, pada tahun 2014, sebanyak 89% masyarakat menggunakan obat bius shabu, sementara 8,9% menggunakan ganja. Kokain, efedrin, dan ekstasi merupakan jenis narkoba lainnya yang juga ditemui di Filipina. Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai obat-obatan internasional pada tahun 2012 yang mengacu pada laporan Obat-obatan Narkoba PBB mengatakan bahwa Filipina memiliki tingkat penggunaan shabu tertinggi di Asia Timur. Hal tersebut diketahui bahwa sebagian besar sindikat etnis Tionghoa yang mengatur dan membiayai perdagangan shabu di Filipina, Karena letak geografisnya, Filipina telah menjadi pusat utama obat terlarang di Asia Tenggara (Bahaduri, 2017, hal. 39-40).

Pada kasus ini menggunakan teori organisasi internasional karena dalam permasalahan ini diharapkan dapat adanya kerjasama antara Filipina dengan Dewan HAM PBB untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dilihat dari naskah awal Piagam PBB 1942 dan 1943 memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam organisasi tersebut (Filipina menjadi anggota PBB pada 25 Oktober 1945). Sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan pemberlakuan banyak negara bersedia untuk “mengembangkan” hak asasi manusia namun tidak bersedia “melindungi” hak itu (Viani, 2018, hal. 73).

Hal ini sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengambil topik ini karena dilihat dari kejadian-kejadian yang terus berlangsung dalam perang narkoba ini sangat tidak manusiawi dan sangat tidak sesuai dengan *Declaration Human Rights* yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di setiap negara. Dewan HAM PBB dalam peristiwa yang terjadi di Filipina ini akan membantu mengurangi korban-korban yang terus berjatuhan dalam perang narkoba. Dewan HAM PBB juga menyerukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi untuk diselidiki secara mendalam. Presiden Duterte menerapkan hukuman mati seperti ini bukan tanpa alasan, karena Duterte ingin menghilangkan seluruh penyebaran narkoba di negaranya karena peningkatan yang terjadi terus menerus setiap tahunnya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan maka penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana peran Dewan HAM PBB dalam menangani pelanggaran HAM dalam kasus narkoba di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte?”

1.3 Batasan Penelitian

Agar penelitian dapat fokus menjawab pertanyaan yang muncul dari latar belakang yang dibahas, perlu adanya batasan yang dibuat oleh peneliti untuk mengetahui peran Dewan HAM PBB dalam penanganan kasus narkoba di

Filipina, yaitu batasan pada periode masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mulai dari 2016 sampai dengan 2019. Adanya pembatasan tersebut dimulai dari awal pemerintahan Duterte hingga dibuatnya resolusi oleh Dewan HAM PBB terhadap kebijakan yang dilakukan Duterte.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina yaitu agar pembaca mengetahui tentang peran yang dilakukan Dewan HAM PBB untuk menyikapi masalah hukuman mati di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini terbagi atas dua hal, yaitu;

1.5.1 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penanganan Dewan HAM PBB dalam pelanggaran HAM di Filipina.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penulis berharap dapat memberikan keilmuan dari sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional dalam setiap fenomena yang terjadi serta menjawab kasus HAM itu sendiri dalam penanganannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Materi penulisan pada penelitian ini terbagi atas lima bagian agar dapat memberikan gambaran yang ringkas tentang permasalahan yang dibahas, materi penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dari permasalahan, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan berdasarkan bukti-bukti dari buku, artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan kualitatif, dengan jenis


penelitian yang bersifat deskriptif. Terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dari serangkaian data dan fakta yang ditemukan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini organisasi internasional untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dan tercapainya tujuan dari penelitian tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil-hasil penelitian yang di dapat dan juga berisi saran dari peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memaparkan literatur dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. *Literature Review* adalah uraian mengenai teori, temuan dan bahan penelitian yang diperoleh dan digunakan oleh penulis untuk menjadi landasan guna mengkalirifikasi sumber-sumber yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. *Literature review* juga digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari tulisan-tulisan yang terkait dengan topik yang bersumber dari jurnal ilmiah, penelitian skripsi dan media online. Adapun *literatur review* penulis diantaranya sebagai berikut :

Strategi AICHR Dalam Penanganan Krisis HAM Rohingya Di Myanmar Terkait Prinsip Non-Intervensi Periode 2014-2017. Literature pertama skripsi yang ditulis oleh Sakhna Fawatihul Bilad. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2018. Menjelaskan tentang peran AICHR dalam melakukan penegakan HAM yang terjadi di Myanmar. Namun yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam ASEAN ada yang disebut dengan prinsip non-intervensi, Prinsip ini melarang adanya ikut campur suatu negara untuk menghormati kedaulatan negara lain. Strategi yang digunakan oleh AICHR untuk menyelesaikan kasus Rohingya ada dua yaitu strategi internal dan eksternal. Dalam strategi internal dilakukannya sosialisasi

prinsip-prinsip HAM dalam 3 pilar ASEAN, dan dalam strategi eksternal dilakukannya kerjasama dengan negara anggota ASEAN maupun dengan organisasi internasional. Dalam penyelesaian kasus ini tetap memperhatikan asas no-intervensi yang dipegang teguh dalam *ASEAN WAY* (Bilad, 2018).

Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998. Literatur review kedua jurnal yang ditulis oleh Fivi Fajar Iryana dan Handoyo Leksono pada tahun 2018 ini menjelaskan tentang kejahatan *extrajudicial killing* di Filipina dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998 karena memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pada pasal 7 Statuta Roma 1998 yaitu terjadinya pembunuhan yang dilakukan secara meluas atau sistematis dan dilakukan oleh aparat negara. Sehingga prinsip pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*) berdasarkan pasal 28 Statuta Roma 1998 tentang pertanggungjawaban Komando dan Atasan Lainnya (*Responsibility of Commanders and Other Superior*) dapat diterapkan terhadap Presiden Rodrigo Duterte. Karena Presiden Rodrigo Duterte merupakan pemimpin komando tertinggi di Filipina dimana seharusnya mempunyai pengetahuan atas tindakan bawahannya dan yurisdiksi ICC menghapus adanya impunitas terhadap pemimpin negara (Leksono, 2018).

Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Literatur review ketiga ini karya ilmiah yang ditulis oleh Doortje D. Turangan, SH, MH. Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2011. Menjelaskan tindakan-tindakan

penyebab kejahatan genosida, konflik ini dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu konflik pribadi dan individu. Penanganan kejahatan genosida yang diatur oleh Hukum Internasional (khususnya perjanjian Internasional dan yurisprudensi) yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan ras, suku dan agama. ketentuan selanjutnya yang diatur oleh Hukum Nasional dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu salah satu pasalnya adalah Pasal 28-B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyebab utama tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangkan hak minoritas, latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fatatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural. Larangan kejahatan-kejahatan genosida yang diatur baik melalui hukum Internasional (perjanjian-perjanjian dan putusan Mahkamah Internasional) maupun ketentuan hukum Nasional (UUD 1945 dan Keputusan Presiden) dilihat masih belum maksimal dalam menangani kasus kejahatan genosida (Turangan, 2011).


Kebijakan War on Drugs Filipina Di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte. Literature review keempat ini skripsi yang ditulis oleh Rahadian Sunna Bahaduri Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017. Menjelaskan tentang peredaran narkoba dan obat bius di Filipina sebagai persoalan sosial dan keamanan yang serius kemudian mendorong pemerintah Filipina untuk melancarkan war on drugs. Kebijakan ini dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen, dari fungsi kepolisian sebagai institusi utama

yang di dukung dengan insitisi angkatan bersenjata Filipina. Kebijakan war on drugs di Filipina yang menunjukkan adanya kepentingan dan motivasi yang begitu besar bagi Duterte yaitu kepentingan pada bidang politik dan keamanan yaitu sebagai wujud upaya Duterte dalam membangun tertib sipil dan hukum. Duterte menganggap bahwa narkoba dan obat bius merupakan persoalan serius yang dapat disetarakan dengan terorisme ataupun human trafficking. Dalam penanganan kasus ini diperlukan kebijakan yang bersifat nasional dengan memfungsikan presiden sebagai pemimpin tertinggi atas kebijakan war on drugs sesuai dengan hukum yang berlaku (Bahaduri, 2017).

The Spectacle of Violence in Duterte's "War on Drugs". Literatur review kelima jurnal yang ditulis oleh Danilo Andres Reyes dari *Department of Asian and International Studies (AIS) at the City University of Hong Kong* tahun 2016 ini menjelaskan tentang perang melawan narkoba era Duterte dilakukan melalui cara mempertontonkan penghinaan dan kekerasan. Nilai dari politik disini untuk menjelaskan karakter khas kekerasan Duterte dalam perang melawan narkoba dan tentang menghilangkan nyawa seseorang yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai pesan untuk megintimidasi yang bertujuan menunjukkan ke popularitas/masyarakat Filipina bahwa Duterte sebagai pemimpin ideologis yang kejam. Dalam prosesnya, warga negara yang taat hukum dimaksudkan untuk merasa aman yang dipandang akan meningkatkan masyarakat untuk lebih pro kepadanya dan sebagai tanda kekuasaannya sebagai Presiden. Duterte dengan demikian mempolitisasi kasus ini hanya untuk menempatkan penjahat dalam kasus apa saja (termasuk narkoba) diluar manfaat perlindungan negara tetapi

secara aktif menargetkan mereka. Disisi lain Duterte ingin mendorong politisi untuk mengikuti teladannya sebagai walikota sekaligus Presiden pertama yang menargetkan penjahat sebagai tujuan utama program kerjanya (Reyes, 2016).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian diatas, penulis dalam penelitian ini akan menjelaskan dampak yang ditimbul dari cara penanganan para pengguna narkoba dimasa Duterte. Pembunuhan secara massal yang dilakukan oleh para polisi menimbulkan banyaknya kecaman dari berbagai negara sampai organisasi internasional, khususnya Dewan HAM PBB. Masalah yang ditimbulkan akibat dari penanganan pengguna narkoba yang salah yang menyalahi aturan-aturan yang ada. Kemudian dijelaskan tujuan dan maksud dari pembunuhan kepada para pengguna narkoba, peran Dewan HAM PBB atas apa yang terjadi di Filipina dan sanksi yang diberikan terhadap Filipina. Serta upaya meredam agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Duterte berhenti demi kelangsungan hidup rakyatnya.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Isi
1.	Sakhna Fawatihul Bilad. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2018.	Strategi AICHR Dalam Penanganan Krisis HAM Rohingya Di Myanmar Terkait Prinsip Non-Intervensi Periode 2014-2017.	Tulisan ini menjelaskan peran AICHR dalam melakukan penegakan HAM yang terjadi di Myanmar. Namun yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam ASEAN ada yang disebut dengan prinsip non-intervensi. Dalam penyelesaian kasus ini tetap memperhatikan asas non-intervensi yang dipegang teguh dalam ASEAN WAY.
2.	Fivi Fajar dan Iryana Handoyo Leksono pada tahun 2018.	Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba Di Filipina Berdasarkan Statuta Roma 1998.	Tulisan ini menjelaskan keadaan pembunuhan yang dilakukan secara meluas atau sistematis dan dilakukan oleh aparat negara Filipina. Sehingga prinsip pertanggung jawaban individu (<i>individual respomsibility</i>) berdasarkan pasal 28 Statuta Roma 1998 tentang pertanggung jawaban Komando dan Atasan Lainnya (<i>Responsibility of Commanders and Other Superior</i>) dapat diterapkan terhadap Presiden Rodrigo Duterte.
3.	Doortje D. Turangan, SH, MH. Kementerian Pendidikan Nasional	Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.	Jurnal ini membahas tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangkan hak minoritas, latar belakang agama yang dimanifestasikan

	Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2011.		dengan fanatisme. Penanganan kejahatan genosida yang diatur oleh Hukum Internasional.
4.	Rahadian Sunna Bahaduri Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017.	Kebijakan War on Drugs Filipina Di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte	Menjelaskan tentang kebijakan yang dibuat oleh Presiden Rodrigo Duterte sangat menuai kontroversi. Sebagai negara yang telah meratifikasi instrument Internasional seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Protokol Tambahan Kedua ICCPR yang bertujuan menghapuskan hukuman mati.
5.	Danilo Andres Reyes dari Department of Asian and International Studies (AIS) at the City Univercity of Hong Kong tahun 2016.	<i>The Spectacle of Violence in Duterte's "War on Drugs"</i>	Menjelaskan tentang perang melawan narkoba era Duterte dilakukan melalui cara mempertontonkan penghinaan dan kekerasan. Hal ini dilakukan sebagai pesan untuk megintimidasi yang bertujuan menunjukkan kepopularitas/masyarakat Filipina bahwa Duterte sebagai pemimpin ideologis yang kejam.

2.2 Landasan Teori

Teori dan hasil penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai tolak ukur dalam meneliti suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional. Konsep-konsep yang digunakan yaitu konsep hak asasi manusia, human security, dan obat-obatan terlarang.

2.2.1 Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan kerjasama lintas batas-batas negara, yang diharapkan dapat bekerjasama dan melembaga untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, antara sesama pemerintah atau non pemerintah pada negara yang berbeda. Starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan "pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional".

Organisasi internasional pada umumnya termasuk di antara subyek internasional hukum, bersama-sama dengan negara, individu dan mungkin beberapa entitas lainnya juga. Dengan demikian, sesuai dengan definisi standar 'subjek', mereka dianggap mampu secara independen memikul hak dan kewajiban di bawah hukum internasional.

Hal ini tidak selalu yang jadi masalahnya. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sudah biasa bagi pengacara internasional untuk mengklaim bahwa menyatakan, dan negara bagian saja, dapat secara independen menanggung hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Entitas lain tidak dianggap sebagai subjek atau, dianalisis dalam istilah yang berpusat pada negara, sebagai pertemuan negara, atau sebagai penghinaan dari kenegaraan (perbudakan, misalnya) atau sebagai dasarnya eksperimen yang tidak dapat diklasifikasikan. Dan pertanyaannya adalah apakah organisasi internasional dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional yang bergema memasuki pada abad ini (Klabbers, 2002, hal. 42).

Dilihat dari keanggotaannya bisa dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*). Menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau Inter-Governmental Organizations (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau International Non-Governmental Organizations (NGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan ada yang terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia.

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan

perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia (Bannet, 1997, hal. 2-4). Dalam mencapai tujuannya organisasi internasional mempunyai struktur yang bisa dikatakan sebagai peranan dan fungsi. Peranan tersebut seperti terjalannya kerjasama antar negara dalam banyak bidang, yang memberikan keuntungan bagi sebagian maupun keseluruhan anggotanya (Bannet, 1997, hal. 4).

Suatu organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdapat Dewan Keamanan yang mempunyai tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertama pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada Dewan Keamanan dengan syarat semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas: persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
2. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.

Adapun beberapa fungsi dari Dewan Keamanan PBB yaitu:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB.
2. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional.
3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian.
4. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan.
5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil.
6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan *aggressor*.
7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang *aggressor*.
8. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam status mahkamah internasional.
9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”.
10. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jenderal, dan bersama-sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional.
11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum.
12. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan program khusus seperti:

- UNIFIL : Pasukan sementara PBB di Libanon
- UNIIMOG : Pasukan peninjau militer di Iran-Irak
- UNTAC : Pasukan sementara di Kamboja (Viani, 2018, hal. 40-41).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Konsep Hak Asasi Manusia

Sejak perang dunia II yang telah merobek peradaban manusia, agenda utama yang mengisi lembaran-lembaran sejarah kita adalah soal hak asasi manusia (HAM). Agenda ini kian menguat setelah berakhirnya perang dingin. Malah Thomas Burgenthal berkesimpulan bahwa mungkin tidak pernah ada masa dalam sejarah umat manusia, masalah HAM dibicarakan, seperti kita membicarakannya pada abad sekarang ini (Awaludin, 2012, hal. 7).

Ada tujuh penampakan utama keberadaan HAM sekarang ini. Pertama, HAM telah menjadi agenda utama dalam hubungan internasional. Kedua, negara telah diwajibkan untuk melaksanakan norma-norma HAM melalui instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM yang telah disepakati bersama. Ketiga, individu telah memiliki status hukum untuk dilindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM. Keempat, konsep kedaulatan negara terpenetrasi oleh HAM. Kelima, aktor utama dalam pemajuan dan penegakan HAM, tidak lagi menjadi monopoli negara, tetapi juga aktor nonnegara, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional pun sudah ikut dalam agenda ini. Keenam, individu yang memiliki

pengaruh dan kharisma serta komismen dan kepemimpinan kuat, ikut menentukan jalannya pemajuan dan penegakan HAM. Ketujuh, telah terjadi perubahan persepsi dan pendekatan mengenai HAM (Awaludin, 2012, hal. 8).

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di Inggris dikenal adanya *Magna Charta* 1215 dan *Bill of Rights* 1689, di Amerika Serikat ada *Virginia Bill of Rights* 1776 dan *Declaration of Independence* 1776, dan di Afrika dikenal adanya *African Charter on Human and People Rights*. Lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Di dalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional disamping negara (Yani, 2010, hal. 1-2).

Menurut Desmond Tutu

“HAM terlepas dari semua kejahatan yang ada, manusia makhluk diciptakan untuk kebaikan. Orang-orang yang seharusnya untuk dijunjung tinggi bukanlah orang-orang yang kuat secara militer, atau

bahkan makmur secara ekonomi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk mencoba dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik” (Streich, 2008, hal. 13).

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan diatur dalam deklarasi ini, tanpa ada perbedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lain, nasional atau asal sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Lebih jauh, tidak ada perbedaan yang dibuat atas dasar politik, yurisdiksi atau status internasional negara atau teritorial milik seseorang, apakah itu mandiri, kepercayaan, tidak memerintah sendiri atau dibawah batasan kedaulatan lainnya.

Kontradiksi mendasar antara norma-norma baru hak asasi manusia dalam Piagam PBB, dan kurangnya pengadilan HAM PBB untuk menegakkannya. HAM baru tujuan diproklamasikan pada tahun 1945, dan banyak perjanjian hak asasi manusia selanjutnya diadopsi. Tetapi ternyata seseorang lebih banyak mengandalkan tradisional diplomasi, yang didasarkan pada kedaulatan negara, untuk mewujudkannya. Ini artinya bahwa prinsip-prinsip realis kepentingan negara tampak besar. Bisa diperiksa lebih dekat proses yang berkembang untuk menerapkan manusia standar universal hak secara global. Kami menanyakan apakah sekarang ada lebih banyak komitmen terhadap liberalisme, seperti yang ditunjukkan melalui prosedur yang dilembagakan untuk melindungi hak asasi manusia.

Dahulu dikatakan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB bahwa badan utama organisasi, atau pusat diplomatik di khususkan untuk masalah hak asasi

manusia. Setelah Perang Dingin ini tidak lagi sepenuhnya terjadi. Jika Keamanan Dewan menjalin hubungan antara hak asasi manusia dan internasional perdamaian dan keamanan, maka Dewan PBB menjadi yang paling penting di forum untuk hak asasi manusia. Yang bisa dikatakan adalah bahwa hingga 2005 Komisi tetap menjadi pusat tradisional atau diplomasi hak asasi manusia rutin, selain Sekretaris Jenderal kantor, dan bersama-sama longgar dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Forsythe, 2006, hal. 73).

2.3.2 Konsep Human Security

Konsep *human security* yang mengemuka pasca Perang Dingin langsung mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, seperti kalangan pengkaji keamanan dan para pengambil kebijakan. Pengertian Human Security menurut Barry Buzan dalam makalahnya yang berjudul *Human Security: What It Means, and What It Entails*, mengatakan bahwa: “keamanan manusia merupakan satu konsep yang problematis, khususnya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan internasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda yang menjadikan sebagai isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi suatu negara senantiasa berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sementara itu, identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu bangsa” (Nasution, 2014, hal. 6-7).

Konsep keamanan manusia sudah berkembang sejak didirikannya Palang Merah Internasional (*International Red Cross*) pada tahun 1986. Kemudian, konsep ini disahkan melalui Piagam PBB pada tahun 1945 yang disusul oleh UDHR pada tahun 1948. Dalam buku UNDP (*United Nations Development Program*) terdapat berbagai macam ancaman yang ada terhadap keamanan. Dibagi menjadi tujuh kategori, yaitu :

1. Keamanan ekonomi (*Economic security*), mensyaratkan terjaminnya pendapatan besar, biasanya berasal dari pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, atau dalam upaya terakhir dari beberapa jarring pengaman yang dibiayai oleh pemerintah.
2. Keamanan pangan (*Food security*), berarti bahwa semua orang dalam setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan dasar. Tidak hanya makanan untuk satu siklus, namun memastikan bahwa orang-orang memiliki akses untuk makanan dan memiliki "hak" untuk pangan, dengan menumbuhkan untuk diri mereka sendiri, dengan membeli atau dengan mengambil keuntungan dari sistem distribusi pangan publik.
3. Keamanan kesehatan (*Health Security*), berarti bahwa semua orang mendapatkan jaminan terbebas dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Selain itu juga termasuk jaminan terhadap segala bentuk akses yang berkaitan dengan penjaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

4. Keamanan lingkungan (*Environmental security*), berarti bahwa setiap orang seharusnya terbebas dari ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh degradasi lingkungan yang terjadi di dunia saat ini.
5. Keamanan individu (*Personal security*), berarti bahwa setiap individu mendapatkan jaminan terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik yang datangnya bisa dari berbagai sumber ancaman, baik itu dari negara sendiri, negara lain, grup-grup tertentu, atau bahkan dari dirinya sendiri.
6. Keamanan kelompok/komunitas (*Community security*), kebanyakan orang memperoleh keamanan dari keanggotaan mereka dalam kelompok baik itu keluarga, komunitas, organisasi, kelompok rasa tau etnis yang dapat memberikan identitas budaya dan satu set nilai-nilai yang meyakinkan. Oleh karena itu, keamanan setiap kelompok-kelompok haruslah terjamin dari berbagai ancaman yang ada.
7. Keamanan politisi (*Political security*), salah satu aspek terpenting dalam *human security* adalah setiap orang seharusnya dapat hidup di dalam sebuah komunitas yang menghargai dasar-dasar hak asasi mereka. (UNDP, 1994)

Konflik adalah kondisi umum di masyarakat, ada pengertian umum bahwa fokus tindakan pencegahan harus pada konflik yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan jangka panjang, kekerasan dan ketidakamanan populasi manusia. Konflik kekerasan seperti itu didorong oleh satu sebab tertentu, seperti kebencian etnis atau kelangkaan sumber daya, perencanaan yang efektif untuk pencegahan tindakan harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih

komprehensif. Pandangan seperti itu hanya akan mencari faktor-faktor yang relevan dengan potensi kekerasan berkepanjangan dan ketidakstabilan, dan tidak semua sumber ketegangan sosial yang umum dan keterbelakangan. Misalnya, konflik sosial dapat menghasilkan peristiwa seperti pemogokan dan kerusuhan, tetapi peristiwa-peristiwa ini umumnya bersifat sementara dan dilakukan tidak dengan sendirinya menandai awal kekerasan jangka panjang. Sebagai tambahan, penting untuk fokus pada perencanaan tindakan pencegahan yang efektif faktor-faktor konflik yang berpotensi mempolarisasi perpecahan sosial dan menyebabkan disintegrasi sosial (Richmond, 2001, hal. 16-17). Digunakannya konsep ini untuk sebagai pencegah tindak kejahatan yang ada di Filipina, dalam konflik yang terjadi mengakibatkan ancaman kronis kelaparan, penyakit, yang paling utama yaitu penindasan kepada para pengguna narkoba. Human security sangat diperlukan bagi warga negara yaitu keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individu, masyarakat dan keamanan politik.

2.3.3 Konsep Obat-Obatan Terlarang

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti bius sehingga tidak merasakan apa-apa (Sasangka, 2003, hal. 35). Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, narkoba dilihat dari sejarah penggunaannya sebenarnya satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sudah dikenal sejak 50.000 tahun yang lalu yang terbuat dari sari bunga opium (*papauor samnifertium*) yang ditemukan 2000

SM oleh bangsa Sumeria yang biasa digunakan untuk orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Narkoba yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti :

- a. Mempengaruhi kesadaran si pemakai/pengguna narkoba.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.

Ada beberapa pengaruh-pengaruh tersebut berupa :


- a. Perangsang/daya tarik yang kuat terhadap sesuatu (bukan rangsangan seks).
- b. Penenang.
- c. Timbulnya halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat dalam kurun waktu tertentu) (Bahri, 2020, hal. 67-68).

Disamping itu, kejahatan narkotika bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operan teknologi canggih pada masa kini, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Sedangkan dari perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Banyak cara yang dilakukan agar para pengedar tetap bisa menyebarkan narkoba kesetiap penjuru dunia dan keberbagai kalangan (Setiana, 2013, hal. 6). Di sisi lain, kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan narkoba sangat terbatas. Jika ingin menangkap pemakainya maka harus menangkap para pengedar, jika ingin menangkap pengedarnya maka harus

pula menangkap produsennya. Padahal kadang produsen itu didukung oleh negara asing. Sungguh negara menanggung tugas yang besar untuk berperang melawan narkoba (Majid, 2010, hal. 69). Maka dari itu Presiden Duterte melakukan tindakan yang melanggar hukum demi tercapainya tujuan untuk memberantas pengguna dan pengedar narkoba di negaranya. Untuk melakukan rehabilitasi untuk pengobatan korban narkoba juga sangat besar biaya yang harus dikeluarkan oleh negara.




2.4 Alur Pemikiran



Gambar 2.1 Alur Pemikiran

Peneliti akan memaparkan kejadian yang terjadi di Filipina sebagai pelanggaran HAM. Pembunuhan diluar proses hukum (*extrajudicial killing*) merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh *state aktor* (negara) yang tersusun dilakukan oleh polisi Filipina atas perintah dari Presiden Duterte. Cara ini menjadi tujuan utama demi pemberantasan narkoba yang ada di Filipina tetapi dengan cara yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan *Declaration of Human Rights*. Disini Dewan HAM PBB melihat kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat karena menewaskan jutaan orang tanpa adanya proses hukum yang dijalankan. Permasalahan tersebut

kemudian menimbulkan masalah dalam skala internasional, banyaknya negara-negara tetangga yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Duterte ini. Dalam berbagai kasus yang ada di Filipina, pemberantasan narkoba yang menjadi tujuan utama karena meningkatnya para pengedar narkoba dan pengguna baru dikalangan remaja. Peran yang dilakukan Dewan HAM PBB untuk menangani kasus yang ada di Filipina yaitu dengan membuat resolusi yang dilakukan oleh beberapa negara, tujuannya untuk menyerukan penyelenggaraan penyelidikan resmi guna menuntaskan kasus yang terjadi di Filipina dan agar terhentinya proses hukuman mati yang dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan diperoleh oleh peneliti.

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut (Patton, 2002).

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami tentang kebijakan Dewan HAM PBB dalam kasus kartel narkoba di Filipina pada masa Presiden Duterte (Iskandar, 2009, hal. 11).

Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dalam penelitian ini, dan pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang relevan sesuai dengan pembahasan yang ingin diteliti. Jadi dalam penelitian kualitatif, penulis melakukan analisis data untuk membangun hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan penulis sejak menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data, sampai penulis mendapatkan seluruh data dan membuat kesimpulan untuk hasil yang diteliti.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus. Merriam & Tisdell mendefinisikan studi kasus sebagai diskripsi dan analisis mendalam dari sistem yang terbatas (*bounded system*). Sebuah studi kasus penelitian bertujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian, yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Diperlukan detail yang cukup untuk memberikan gambaran tentang sebuah kasus. Studi kasus biasanya spesifik, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan pada proses sosial yang lebih luas. Penelitian studi kasus terdiri dari penyelidikan yang terperinci, seringkali data dikumpulkan pada periode waktu, fenomena dan konteks tertentu yang tujuannya untuk memberikan analisis tentang konteks dan proses yang berkaitan dengan isu teoritis yang sedang dipelajari (Prihatsanti, Suryanto, & Hendriani, 2018, hal. 128).

Jenis penelitian studi kasus ini diharapkan dapat menjelaskan hasil penelitian dari kasus pembunuhan kepada pengguna narkoba di Filipina beserta peran yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB.

3.4 Unit Analisis

Dalam analisis terdapat tiga unit level analisis dalam menjelaskan kebijakan setiap aktor. Pertama adalah sistem (*system-level analysis*). Unit level analisis sistem disebut sebagai tingkat analisis yang paling komprehensif di antara unit level analisis yang ada karena “dapat memberikan pola umum tentang

perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan diantara mereka” (Russet & Starr, 1996, hal. 11).

Kedua yaitu negara (*state-level analysis*). Pada level analisis ini, penjelasan tentang perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke yang diperlukan ketika seorang peneliti menggunakan level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan suatu kebijakan (Rourke, 1995).

Ketiga yaitu individu (*individual-level analysis*). Pada level analisis ini fokus penelitian ada pada manusia sebagai aktor. Yang diperlukan tentunya pemahaman akan beragam faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seorang individu (Singer, 1961).

Penulis menggunakan level analisis negara, disini negara berperan dalam mengambil kebijakan yang ada didalam negaranya sendiri. Pemerintahan Filipina yang melakukan kebijakan hukuman mati untuk menangani para pengguna narkoba yang sudah tidak bisa ditanggulangi dan peran yang dilakukan Dewan HAM PBB dalam menyikapi masalah tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-

karangan ilmiah, tesis dan disertasi, buku tahunan, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan untuk membentuk satu hasil kajian yang sistematis. Jadi studi dokumenter mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian terhadap dokumen tersebut. Faktor penting yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dalam studi dokumentasi ini, yaitu penguasaan dan pemahaman mengenai teknik pengkajian isi dari dokumen yang akan dijadikan sumber data.

3.5.1 Studi Kepustakaan

Tenik pengumpulan data penelitian dengan melihat suatu masalah yang dipelajari melalui dokumen dan sumber kepustakaan lainnya yang terkait dengan pembahasan masalah. dokumen dan sumber kepustakaan yang meliputi artikel dari media massa, kebijakan, peraturan-peraturan, skripsi, jurnal, dan buku. Literatur yang digunakan berhubungan dengan peran Dewan HAM PBB terhadap sanksi hukuman mati dalam kasus narkoba di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berbeda. Terkadang peneliti berbagi data dari hasil penelitiannya dengan peneliti lain untuk memastikan kegunaannya bisa dioptimalkan. Dalam banyak kasus, data ini

tersedia untuk umum, namun dalam beberapa kasus, ini hanya tersedia untuk pengguna yang disetujui. Data sekunder mewakili sumber yang luas bagi peneliti. Mudah didapat dan sering bebas menggunakannya, melalui dokumen resmi pemerintah, karya ilmiah, dan sumber-sumber dari arsip (Roikan, 2019, hal. 106).

Bahan hukum sekunder yaitu, internet dengan menyebut nama situsnya, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dari berbagai sumber, buku-buku hubungan internasional, jurnal-jurnal hubungan internasional yang akan menunjang pada pembahasan yang dilakukan peneliti.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu alat-alat yang digunakan untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknologi dalam penelitian agar memudahkan untuk mengambil data dari sumber-sumber yang diperlukan. Peneliti sebagai bagian dari instrumen juga perlu divalidasi seberapa dalam peneliti melakukan penelitian diberbagai sumber literatur. Peneliti sebagai instrumen melakukan validasi meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk meneliti obyek penelitian. Fokus peneliti memilah berbagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

3.7 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data untuk mengembangkan penelitian, teknik ini digunakan melalui gambaran objek penelitian secara umum dengan relevan. Data yang diperoleh dijaga keasliannya tanpa mengubah subjek dan objek yang diteliti. Data yang berhasil dikumpulkan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian selanjutnya mengidentifikasi masalah dan pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memandu pengumpulan dan penggalan data secara mendalam terkait kebijakan Dewan HAM PBB dalam menangani kasus kartel narkoba di masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul (Gunawan, 2013, hal. 15).

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan sumber data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti menguasai data.

3. Menarik Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan yang muncul dari data yang diuji kebenarannya sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya sesuai dengan sumber data.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Narkoba Sebagai Faktor Kekerasan Di Filipina

Beberapa tahun belakangan ini maraknya kasus pengedaran narkoba pada skala internasional terus meningkat. Penyebarannya pun sangat luas dan banyak cara, bisa dengan melalui penyelundupan di jalur laur, darat maupun laut. Berbagai cara-cara dari pengedar narkoba untuk terus menyebarkan zat-zat terlarang ini. Kejahatan narkoba ini digolongkan sebagai salah satu kejahatan yang mendapat hukuman serius. Penggunaan narkoba memmberikan efek yang ditimbulkan dari zat adiktif seperti penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan halusinas pada penggunanya. Efek yang ditimbulkan dapat membahayakan bagi pemakai. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi suatu negara bila di negara tersebut pecandu narkoba berada di tingkat urgensi. Penanganan-penanganan yang dilakukan setiap negara berbeda-beda demi mengurangi pengedaran dan penggunaan narkoba dinegara tersebut.

Kecanduan narkoba bukan hanya masalah nasional suatu negara tetapi juga masalah dunia. Cepat sekali meningkatnya perkembangan narkoba, dan salah satu faktor/salah satu alasan utamanya adalah perkembangan negara yang tidak stabil dan lambat. Maraknya konsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan kriminal yang berkaitan dengan kecanduan narkoba adalah beberapa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Filipina (Paglinawan, 2017, hal. 1).

Saat ini, sudah ada berbagai undang-undang anti-narkoba, agensi dan kampanye yang dibuat oleh pemerintah daerah dan daerah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba tetapi berjuang melawan penyebabnya sulit karena obat-obatan terlarang tidak hanya penyakit mental tetapi sekarang diklasifikasikan sebagai terkait dengan komisi dari suatu kejahatan. Kegiatan yang dilakukan pada kejahatan terkait narkoba menemukan bahwa penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang sebagian terkait dengan perasaan tak terkalahkan, yang dapat menjadi sangat menonjol dengan penyalahgunaan (Paglinawan, 2017, hal. 2).

Ketika Rodrigo Duterte masih menjadi Walikota Davao dan berkampanye untuk mencalonkan diri sebagai presiden, ia mengklaim bahwa perdagangan narkoba dan kecanduan narkoba adalah hambatan utama bagi kemajuan ekonomi dan sosial Filipina. Dia berjanji akan melakukan penumpasan besar-besaran terhadap para pedagang dan pecandu, mirip dengan penumpasan yang dia lakukan ketika dia menjadi walikota Davao, salah satu kota terbesar di Filipina di pulau selatan Mindanao. Ketika Duterte menjadi presiden pada bulan Juni, ia mendorong masyarakat untuk "terus maju dan membunuh" pecandu narkoba. Retorikanya telah dipahami secara luas sebagai dukungan terhadap pembunuhan di luar proses hukum, karena telah menciptakan kondisi bagi orang-orang untuk merasa bahwa pantas untuk membunuh para pengguna dan pengedar narkoba. Apa yang terjadi selanjutnya tampaknya adalah serangan main hakim sendiri terhadap orang-orang yang diduga pengedar narkoba dan pecandu narkoba (Gersman, 2016).

Pada masa Presiden Benigno Aquino selama 6 tahun masa kepemimpinannya sudah menahan 77.810 orang yang terkait dengan narkoba (termasuk pengedar dan pengguna). Jika dibandingkan dengan pemerintahan Rodrigo Duterte yang sudah menahan 95.703 penyelundup dan pengedar narkoba, data dimulai dari Juni 2016 sampai dengan Juni 2017 (Aa.com.tr, 2017). Jumlah meningkat signifikan beberapa bulan berikutnya, total ada 1.800 korban dibunuh, 5.400 ditangkap, dan ada sekitar 565.805 pengedar serta para pengguna narkoba lainnya lebih memilih menyerahkan diri ke otoritas keamanan setempat karena khawatir akan tewas seperti korban lainnya (Tagar.id, 2019).

Rodrigo Duterte dipilih menjadi Presiden Filipina yang ke -16 pada pemilihan pada tahun 2016 dengan masa jabatan hingga tahun 2022. Rodrigo Duterte adalah salah satu wali kota yang paling lama menjabat di Filipina sebelum menjadi Presiden. Sejak awal pemerintahannya ini sudah digencar-gencarkannya untuk pemberantasan narkoba. Menurut *Dangerous Drugs Board (DDB)* jumlah pengguna narkoba di Filipina tahun 2016 mencapai 1,7 juta orang, dan menurut data dari *Philippines Drugs Enforcement Agency (PDEA)* ada sekitar 1,8 juta orang menggunakan narkoba. Duterte memberikan pernyataan bahwa pengguna narkoba yang sebenarnya pada tahun 2016 berjumlah 4 juta orang (Sarlina, 2018, hal. 896).

Berkembangnya perdagangan serta peredaran narkoba di Filipina dipicu juga oleh kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan kumuh. Masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga melakukan transaksi narkoba menjadi salah satu cara untuk

bertahan hidup. Menurut laporan oleh *Drugs Enforcement Agency (PDEA)*, perdagangan narkoba serta di Filipina berjumlah mencapai 6 miliar sampai 8 miliar dollar Amerika Serikat pertahun dan diprediksi akan terus meningkat (Nadhira, 2019, hal. 2)

4.2 Hukuman Mati Di Filipina Terhadap Para Pengguna Narkoba

Situasi HAM di Filipina ditandai dengan fokus menyeluruh pada ketertiban umum dan keamanan nasional, termasuk melawan pengguna obat-obatan terlarang. Fokus ini telah merambah ke dalam implementasi hukum dan kebijakan yang ada dan penerapan langkah-langkah baru, seringkali dengan mengorbankan hak asasi manusia, hak proses hukum, terutama dalam hak-hak hidup, ekonomi dan sosial. Begitupun dalam kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Duterte dalam penerapan perang melawan narkoba. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada Juli 2016, hari pertama kali Duterte menjabat sebagai presiden Filipina, ia menugaskan petugas kepolisian untuk segera meluncurkan kebijakan perang melawan narkoba yang diatur dalam Nota Sirkuler PNP No. 16 Tahun 2016. Adanya kebijakan perang melawan narkoba yang dikeluarkan Duterte tentu sangat berdampak luas terhadap masyarakat Filipina. Pemberlakuan kebijakan tersebut memicu tindakan sewenang-wenang terhadap individu yang terkait dengan narkoba. Tidak hanya penangkapan sewenang-wenang, perampasan

kebebasan individu bahkan tindak pembunuhan pun dilakukan dengan dalih penangkapan narkoba, bahkan tanpa melewati prosedur hukum.

Diawal mula pemerintahan Rodrigo Duterte sejak tanggal 30 Juni 2016, Duterte sangat gencar memberantas kejahatan narkoba di Filipina. Untuk menjalankan visi-misi pada saat baru-baru menjabat Duterte membuat suatu operasi yang dinamakan “*Operational Double Barrel*” atau bisa disebut operasi laras ganda. Operasi ini dipimpin oleh Ronald M. Dela Rosa sebagai Kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) yang ditunjuk langsung oleh Duterte. Kepolisian Filipina meresmikannya pada tanggal 1 Juli 2016 melalui surat komando no. 17 tahun 2016. Dalam surat komandi tersebut disebutkan bahwa operasi ini dilaksanakan atas perintah Duterte untuk menghapus secara tuntas peredaran narkoba di Filipina dalam kurun waktu 6 bulan. Hal tersebut dikarenakan kondisi pengguna narkoba di Filipina mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Sarlina, 2018, hal. 896-897).

Operation Double Barrel tidak dilakukan secara sembarangan, tetap memiliki prosedur pelaksanaan atau konsep operasi seperti yang telah disebutkan dalam Surat Komando PNP. Ada dua cara yang dilakukan dalam menjalankan operasi ini, yaitu Project Tokhang dan Project HVT (*Hight Value Targets*). Kata “Tokhang” sendiri berasal dari bahasa lokal dari Cebuano yaitu “*Toktok-Hangyo*” yang artinya “*knock and plead*” atau secara harfiah bermakna meminta secara sopan untuk menangkap dan menghentikan penggunaan narkoba (Service, 2016).

Pada saat dikeluarkannya kebijakan tersebut, unit kepolisian yang diperintahkan oleh Duterte melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk menghentikan kegiatan narkoba ilegal. Kunjungan tersebut menimbulkan masalah hukum yang serius, karena seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Kunjungan tersebut dinilai melanggar kebebasan hak masyarakat sipil, bahkan kunjungan tersebut pun tidak menggunakan surat perintah penggeledahan atau penangkapan yang resmi. Penggeledahan dan penangkapan tersebut hanya dilandaskan pada daftar pengawasan orang-orang yang diidentifikasi melakukan aktivitas narkoba. Orang-orang yang ditangkap pun tidak memiliki jalur hukum untuk menentang dan membela diri mereka. Data yang diperoleh dari kepolisian terungkap ada 42.286 operasi penangkapan narkoba yang dilakukan dari Juli 2016 hingga November 2017, hanya 1,2 persen penangkapan yang disertai dengan surat perintah dan selebihnya merupakan penangkapan ilegal yang tidak disertai surat apapun (Human Rights Council, 2020).

Polisi Nasional Filipina menyita total lebih dari 3,7 Miliar obat terlarang selama enam bulan pertama kampanye melawan narkoba. Ini adalah hasil dari dedikasi dan dukungan tak henti-hentinya dari PNP terhadap program utama Presiden Rodrigo Duterte yang tertanam dalam kampanye obat-obatan terlarang dalam Operation Double Barrel. PNP sedang dalam kampanye terus-menerus melawan obat-obatan terlarang dan kepribadian obat-obatan terlarang yang didukung oleh Project Double Barrel Alpha, dengan lebih banyak fokus pada penangkapan dan perhitungan Tokoh-Tokoh sasaran bernilai tinggi yang terlibat

dalam obat-obatan terlarang dan berkembang menuju Strategi Kliring Barangay Narkoba pemerintah (Philippine National Police, 2018).

Kebijakan ini sangat menentang adanya *human security* yang menjadi keamanan setiap individu di negara. Salah satu pilar yang menyalahi aturan yaitu tentang Keamanan individu (*Personal security*), yang mengusung bahwa setiap individu mendapatkan jaminan terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik yang datangnya bisa dari berbagai sumber ancaman, baik itu dari negara sendiri, negara lain, grup-grup tertentu.

4.3 Hukuman Mati Yang Melanggar Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

Dalam kasus penanganan narkoba di Filipina terdapat beberapa pelanggaran HAM yang ditemukan. Dalam kebijakan penanganan kasus narkoba di Filipina, diduga terdapat banyak pelanggaran. Pelanggaran tersebut bahkan dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat karena dalam kebijakan memakan banyak korban bahkan hingga korban jiwa. Dalam operasi anti-narkoba tersebut melanggar sejumlah hak-hak masyarakat sipil seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa adanya prosedur hukum. Pelanggaran tersebut bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan dari operasi anti-narkoba tersebut berawal dari kebijakan presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Kebijakan tersebut dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia, karena dalam kebijakan penumpasan narkoba memakan banyak korban jiwa. Duterte memberikan arahan untuk tidak segan-segan menghabisi atau membunuh siapa saja yang

bersangkutan dengan nakoba. Sejak awal kebijakan tersebut dijalankan, diperkirakan telah memakan banyak korban jiwa hingga mencapai 20 ribu orang. Melihat angka korban jiwa sebanyak ini, para aktivis menuntut dewan internasional atau PBB melakukan penyelidikan operasi anti-nakoba di Filipina.

Kebijakan tersebut dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Operasi pemberantasan nakoba yang dilakukan oleh presiden Duterte merupakan pembunuhan diluar hukum dan telah mencapai batas kejahatan terhadap kemanusiaan. Duterte diperkirakan bekerjasama dengan kepolisian untuk membayar sejumlah orang untuk menembak mati ditempat siapa-siapa saja yang membawa nakoba. Namun hal tersebut dibantah oleh Duterte dan pihak kepolisian, mereka membantah telah melakukan otoritas atas pembunuhan diluar dari proses hukum. Namun Duterte berkali-kali memberikan piato yang berisi ancaman mati bagi tersangka nakoba, bahkan pidato tersebut disiarkan di televisi yang memungkinkan menjadi pemicu para penegak hukum untuk menembak mati para tesangkanya (VOA, 2019).

Penanganan yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte dengan berbagai cara mulai dari pembunuhan di tempat jika ada tersangka yang teridentifikasi sebagai pengguna narkoba tanpa ada bukti yang jelas, sampai dibuatnya program *Operation Double Barrel*. Hal ini tidak sesuai dengan pasal-pasal yang ada di *Universal Declaration of Human Rights*. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati kesepakatan baru di Paris, Prancis yaitu *Universal Declaration of Human Rights*. Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Negara-negara anggota yang tergabung dalam PBB telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai itu semua. Pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dengan adanya pencetusan UDHR tersebut. Filipina sebagai negara anggota PBB seharusnya bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam UDHR, tetapi pemerintahan era Presiden Rodrigo Duterte malah menyimpang dan melanggar pasal-pasal yang ada dalam UDHR (Pratama, 2018).

Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan penegakan hukum terhadap tersangka pengedar narkoba di Filipina, yaitu yang pertama, pasal 3 UDHR menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk kebebasannya dan keamanan. Pernyataan dari ketentuan diatas menandakan setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan tidak seorangpun berhak untuk merenggut hak hidup dari individu tersebut secara sewenang-wenang termasuk negara. Berdasarkan pernyataan dari pasal tersebut langkah Negara Filipina yang merenggut hak hidup warga negaranya secara sewenang-wenang jelas bertentangan dengan HAM.

Kedua, pasal 9 UDHR menyatakan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan. Tidak ada yang berhak untuk memasukkan seseorang ke penjara tanpa alasan yang kuat atau mengirim seseorang pergi dari suatu negara tanpa alasan. Ketentuan instrumen ini menandakan langkah pemerintah Filipina yang menangkap dan menahan warga negaranya secara sewenang – wenang tanpa sesuai dengan prosedur hukum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Ketiga, pasal 11 UDHR yang menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan tidak dapat dikatakan bersalah sampai dapat dibuktikan tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu langkah pemerintah Filipina yang langsung menjatuhkan hukuman terhadap tersangka pengedar narkoba tanpa adanya pembuktian merupakan hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia berdasarkan pernyataan dari pasal tersebut.

Adapun juga beberapa pasal yang dilanggar oleh pemerintahan Filipina akibat dari adanya perang terhadap para pengguna narkoba dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. ICCPR mempunyai tujuan untuk menguatkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantuk dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan yang mengikat dalam hukum dan isi-isinya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Hak sipil adalah hak fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Instrumen ini merupakan instrumen hak asasi manusia internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Dengan kata lain, apabila sebuah negara telah melakukan ratifikasi terhadap ICCPR maka negara tersebut memiliki kewajiban secara

hukum untuk menaati segala ketentuan yang terdapat didalamnya. Filipina sebagai salah satu negara yang ikut andil meratifikasi instrumen ICCPR tersebut seharusnya menaati ketentuan yang ada bukannya malah melanggar dari nilai-nilai yang ada dalam ICCPR.

Hak-hak yang dilanggar sama seperti UDHR, disini ICCPR dalam perjanjian dan kesepakatan dalam pasal-pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 pasal ICCPR juga dilanggar yaitu, dalam beberapa hak yang dilanggar diatas menjadi fokus Dewan HAM PBB untuk membantu menangani kasus tersebut.

4.4 Peran Dewan HAM PBB Dalam Hukuman Mati Di Filipina

Pelanggaran hak asasi manusia menjadi pembahasan penting di berbagai negara. PBB sebagai organisasi internasional yang tugasnya menjaga perdamaian dunia bertugas untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Tugas PBB tersebut menjadikannya turut andil mengatur beberapa masalah dan konvensi internasional. PBB berkomitmen untuk memenuhi, melindungi serta menghormati kebebasan HAM setiap individu yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 3 *Charter of the United Nations*. Instrumen internasional dalam PBB yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* (Rosviyana, 2019).

Dewan HAM merupakan salah satu badan PBB yang baru dibentuk untuk menggantikan Komisi HAM PBB. Dewan HAM PBB berada dibawah naungan Majelis Umum PBB bersama dengan Badan Bantuan dan Kerja Untuk Pengungsi

Palestina di Timur Tengah (UNRWA) dan juga UNICEF. Majelis Umum PBB menyetujui pembentukan Dewan HAM pada tanggal 15 Maret 2006 sebagai organ pembantunya (*subsidiary organ*). Hasil ini dipandang sebagai langkah maju dalam rangka reformasi PBB. Ketentuan-ketentuan yang ini dipandang dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang sebelumnya terdapat di Komisi HAM dan bertujuan untuk bisa menangani isu-isu internasional terutama terhadap hak asasi manusia. Munculnya era baru Dewan HAM PBB memiliki fungsi pokok ialah sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi, di samping membantu negara anggota menyusun instrument-instrumen tentang HAM (Hadi, 2016, hal. 37).

Adanya peran Dewan HAM PBB di Filipina untuk mengembangkan hubungan internasional yang damai didasarkan pada penghormatan atas prinsip kesetaraan dan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan tujuan untuk mencapai kerjasama internasional yang memiliki karakter sosial, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua. Dengan mendasarkan pada pemahaman akan kesatuan ketakterpisahkan, saling ketergantungan, dan saling menguatkan antara semua HAM yang mana semuanya harus diperlakukan secara adil tanpa pandang bulu. Disini Dewan HAM PBB hadir karena banyaknya ketimpangan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan yang ada pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte.

Mengenai kebijakan yang dibuat oleh presiden Rodrigo Duterte dalam memerangi narkoba di Filipina menuai berbagai kecaman dari berbagai pihak

termasuk Dewan HAM PBB. Kebijakan tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia, karena dalam kebijakan penumpasan nakoba memakan banyak korban jiwa. Duterte memberikan arahan untuk tidak segan-segan menghabisi atau membunuh siapa saja yang bersangkutan dengan nakoba. Sejak awal kebijakan tersebut dijalankan, diperkirakan telah memakan banyak korban jiwa hingga mencapai 20 ribu orang. Melihat angka korban jiwa sebanyak ini, Dewan HAM PBB berusaha menyelesaikan masalah yang ada karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Kebijakan operasi anti-narkoba yang dilakukan presiden Duterte yang memakan banyak korban dan menuai banyak konflik didalamnya sehingga menyita perhatian dunia. Masyarakat dunia terus mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Banyaknya dorongan dari berbagai pihak, Dewan HAM PBB memutuskan untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Dewan HAM PBB menyelidiki adanya laporan pada poses penanganan hukum, pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, serta penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam pelaksanaan operasi anti-narkoba (Khotimah, 2019).

Keterkaitannya pembahasan yang terjadi di Filipina ini dengan adanya teori organisasi internasional sangat bersinggungan karena dilihat dari kasus tersebut terkait isu-isu internasional. Dalam hubungan internasional, negara adalah aktor utama, dan nonstate adalah aktor sampingan. Mengenai organisasi internasional sebagai nonstate aktor, pada dasarnya adalah organisasi yang membantu masyarakat atau pemerintah sebagai pintu gerbang dunia internasional.

Maka dari itu organisasi internasional sebagai non state aktor yang berperan penting dalam perdamaian dunia. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Organisasi internasional juga memiliki peran untuk membina perdamaian internasional dan juga menyelesaikan sengketa ataupun konflik yang bersifat nasional, regional ataupun internasional sekalipun.

Dalam pembahasan bisa dilihat adanya Dewan HAM PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang bertujuan untuk menegakan perdamaian dan juga keamanan individu setiap masyarakat internasional tanpa terkecuali. Masalah-masalah terkait hak asasi manusia menjadi tanggung jawab organisasi internasional sebagai salah satu pilar agar tercapainya perdamaian dunia. Kasus hukuman mati yang ada di Filipina menjadi salah satu fokus Dewan HAM PBB sebagai salah satu organisasi internasional. Sebab kebijakan yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte dalam menanganin pengguna narkoba bisa dibilang menyimpang nilai-nilai dari hak asasi manusia. Adanya pembunuhan tanpa beralasan, penangkapan dan penangkapan sewenang-wenangnya, dan tidak diperbolehkannya pembelaan oleh korban terduka narkoba selama proses persidangan. Hal ini jelas menyalahi aturan yang ada pada beberapa nilai-nilai hak asasi manusia seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan juga *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kerjasama yang dilakukan Dewan HAM PBB dengan state aktor dan juga nonstate aktor akan berdampak besar demi tercapainya tujuan utama dari organisasi internasional.

4.5 Resolusi Dewan HAM PBB Terhadap Sanksi Hukuman Mati Di Filipina

Resolusi adalah teks formal atas sebuah keputusan atau rekomendasi yang dilakukan oleh beberapa negara dalam organisasi internasional dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi. Setiap organ di PBB dapat mengeluarkan resolusi, dalam perjalanan sejarahnya, organ PBB yang kemudian paling umum mengeluarkan resolusi PBB adalah Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Dalam pembuatan resolusi jika isu yang diangkat merupakan sesuatu yang umum yang sudah menjadi pemahaman bersama, maka proses akan menjadi lebih cepat. Jika sebaliknya, isu yang diangkat menyangkut masalah sensitif bagi satu atau lebih negara, maka tentu proses akan memakan waktu yang lebih lama.

Proses pembahasan rancangan resolusi yang cukup panjang membutuhkan kegigihan dari para diplomat untuk terus mengikuti prosesnya dan memperjuangkan apa yang harus diselesaikan. Kemampuan menyampaikan argumentasi, menyusun narasi, dan mencari jalan tengah yang diterima semua pihak menjadi kemampuan utama untuk dapat menjalankan resolusi dengan lancar. Semua ini demi membela kepentingan internasional dan menciptakan dunia yang lebih damai (Rakhmatia, 2018).

Dewan HAM PBB membuat resolusi terkait penanganan kasus tersebut yang di pimpin langsung oleh Islandia. Resolusi tersebut mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Dewan PBB yang beranggotakan 47 negara melakukan pemungutan suara dan 18 diantaranya menyetujui adanya resolusi, 14 negara yang mentangnya, dan 15 negara yang menyatakan abstain. Dalam resolusi

tersebut, para petinggi dewan PBB menyiapkan laporan tertulis menyeluruh bagaimana situasi HAM di Filipina. Resolusi tersebut mengusulkan agar PBB melakukan penyelidikan resmi terhadap kebijakan anti-narkoba yang diluncurkan oleh Duterte (Aipassa, 2019). Adanya resolusi tersebut merupakan langkah penting sehingga diharapkan dapat membawa angin segar bagi para korban dan keluarga yang berduka sehingga memperoleh keadilan dan akuntabilitas.

Hasil dari resolusi yang dibuat pada hari Kamis 11 Juli 2019, yaitu sesi ke-44 dalam agenda 2 dengan tema “Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia tentang situasi Hak Asasi Manusia di Filipina” (*Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Philippines*). Ada beberapa poin-poin yang terdapat dalam resolusi tersebut, yaitu yang pertama, laporan ini diserahkan sesuai dengan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 41/2, yang meminta Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk menyiapkan laporan tertulis yang komprehensif tentang situasi hak asasi manusia di Filipina dan untuk mempresentasikannya pada sesi ke-44.

Kedua, Laporan ini menyajikan gambaran umum tentang situasi hak asasi manusia saat ini di Filipina, dipandu oleh keprihatinan yang disoroti dalam pembukaan resolusi Dewan 41/2. Ini mempertimbangkan masalah kritis dan berkelanjutan, terutama di mana ada indikasi penyebab sistematis dan berkepanjangan yang mendasari mereka. Dalam menetapkan tren dan pola, laporan ini memeriksa data sejak 2015 jika memungkinkan, sambil juga mempertimbangkan perkembangan yang relevan sebelumnya.

Ketiga, laporan ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia (*Office of the High Commissioner for Human Rights*), termasuk melalui panggilan publik untuk pengajuan. Pada 31 Januari 2020, OHCHR telah menerima 893 pengajuan tertulis, termasuk pengajuan bersama. Ini termasuk 793 surat berbasis templat yang ditandatangani secara individual. Pemerintah Filipina memberikan masukan tertulis yang substansial, termasuk sebagai tanggapan atas dua daftar pertanyaan yang ekstensif. OHCHR memiliki juga analisis data resmi dan dokumen dari sumber pemerintah dan non-pemerintah, termasuk undang-undang, pedoman kebijakan, dokumen pengadilan, laporan polisi, video, foto dan laporan open source, semua digunakan untuk informasi menguatkan, bersama dengan wawancara dengan para korban dan saksi, dari jarak jauh dan secara langsung. Semua sumber dijamin kerahasiaannya dan tidak disebutkan namanya kecuali jika mereka memberikan persetujuan khusus.

Keempat, OHCHR telah melakukan beberapa pertukaran dengan perwakilan Pemerintah Filipina, termasuk diskusi rinci pada 13 dan 14 Februari 2020 di Bangkok, Thailand. OHCHR berterima kasih kepada pemerintahan atas keterbukaannya terhadap dialog tetapi OHCHR tidak mendapat izin dari Pemerintah untuk melakukan kunjungan ke Filipina secara langsung.

Dalam pembuatan resolusi, Komisaris Tinggi meminta beberapa permintaan untuk Pemerintahan Filipina yaitu:

1. Meminta mencabut surat edara komando *Philippine National police* (PNP) No. 2016-16, menghentikan ‘Proyek Tokhang’ dan segera mengakhiri pembunuhan diluar hukum, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan lain yang menargetkan tersangka pelaku narkoba dan pengguna narkoba.
2. Melakukan tinjauan komprehensif terhadap undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan narkoba, termasuk meninjau kembali hukuman wajib untuk pelanggaran narkoba, pertimbangkan dekriminialisasi kepemilikan pribadi dan penggunaan obat-obatan tertentu, menerapkan langkah-langkah alternatif untuk penghukuman dan hukuman dan tanggapan berbasis HAM lainnya.
3. Memastikan bantuan yang memadai untuk keluarga korban pembunuhan terkait narkoba, termasuk bantuan keuangan, dukungan hukum dan layanan psikologi sosial.
4. Segera dibubarkan dan dilucuti semua kelompok militer swasta dan yang didukung negara.
5. Meninjau Perintah Eksekutif dan implementasinya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan norma dan standar hak asasi manusia internasional, dan bahwa keluhan politik dan sosial-ekonomi ditangani melalui konsultasi partisipatif yang bermakna.
6. Memberdayakan badan independen untuk melakukan investigasi yang cepat, tidak memihak, menyeluruh, transparan terhadap semua pembunuhan, dan dugaan pelanggaran hukum humaniter

internasional, dengan tujuan untuk penuntutan dan pemulihan bagi korban dan keluarga mereka.

7. Meningkatkan kerjasama antara penegak hukum dan Komisi Hak Asasi Manusia, memperkuat kapasitas investigasi dan forensiknya, termasuk melalui adopsi Komisi Piagam Hak Asasi Manusia, Mengadopsi undang-undang yang membentuk Mekanisme Pencegahan Nasional tentang Penyiksaan.
8. Mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan untuk menumbuhkan kepercayaan dengan organisasi masyarakat sipil dan memfasilitasi keterlibatan mereka dengan lembaga negara yang diberi mandat untuk menanggapi masalah hak asasi manusia, tanpa pembalasan, menghentikan dan mengutuk hasutan untuk kebencian dan kekerasan dan retorika berbahaya, mengancam dan misoginis lainnya terhadap pembela hak asasi manusia dan kritik Pemerintah lainnya.
9. Menerapkan secara penuh dan komprehensif Undang-Undang hak masyarakat adat dan mengatasi bersama dengan masyarakat yang terkena dampak, tantangan utama yang menghalangi fungsi yang tepat.
10. Memastikan akses secara universal untuk anak-anak masyarakat adat ke pendidikan berkualitas sesuai dengan identitas budaya, bahasa, dan nilai mereka (Human Rights Council, 2020).

Hukuman mati yang terus terjadi selama beberapa tahun selama pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte ini sangat melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Kejadian ini harus secepatnya dihentikan agar tidak bertambahnya lagi korban jiwa atas pembunuhan yang tidak memiliki cukup bukti dan tetap dibunuh ditempat. Dalam pelaksanaan resolusi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik agar hukuman mati yang dilakukan pemerintahan Filipina bisa dihentikan karena sudah meresahkan masyarakat internasional akan hal ini. Beberapa permintaan sesuai isi resolusi kepada pemerintahan Filipina harus terlaksana sesuai dengan ketentuan dan karena Filipina sebagai salah satu anggota PBB agar bisa menerima resolusi dengan bijak tanpa adanya respon negatif dari pihak Filipina.

4.5.1 Hambatan Pelaksanaan Resolusi PBB Di Filipina

Banyaknya protes dan kecaman dari berbagai lapisan masyarakat dunia, menyebabkan penanganan kasus anti-narkoba tersebut menjadi perhatian khusus PBB yang merupakan dewan internasional dalam penanganan masalah dunia. Masyarakat dunia menuntut keras PBB untuk melakukan penyelidikan dan penanganan atas kebijakan perang terhadap narkoba yang di Filipina yang memakan banyak korban. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya dewan PBB mengeluarkan resolusi untuk menyelidiki kasus tersebut. Resolusi tersebut diharapkan dapat membantu dalam menyelidiki dan mengurangi kerugian dan korban jiwa akibat kebijakan perang melawan narkoba tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, resolusi tersebut melalui banyak proses yang panjang. Dalam proses dikeluarkannya resolusi tersebut tentu melalui banyak pro dan kontra

hingga membuat resolusi tersebut terhambat. Adapun hambatan yang dilalui dalam proses pembuatan resolusi tersebut yaitu ASEAN WAY.

ASEAN WAY merupakan organisasi regional yang berdasarkan pada bentuk kerjasama non-politik yang menangani sektor-sektor ekonomi, teknik, keilmuan, sosial dan budaya. Tujuan diadakannya ASEAN WAY adalah untuk menciptakan rasa persahabatan kedamaian dan kemakmuran negara-negara anggotanya, dengan demikian negara-negara ASEAN dapat mengusahakan kemajuan dan kestabilan negaranya secara nasional maupun regional (Sefriani, 2014).

Kerjasama dalam ASEAN WAY merupakan kerjasama dalam bentuk non-politik, namun seiring berjalannya kerjasama tersebut tidak dapat terlepas dari hubungan politiknya. Mengingat ASEAN tidaklah bebas dari konflik, kerjasama dalam ASEAN WAY berkembang sebagai penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara yang dilandasi untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian negara-negara kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN WAY merupakan cara dalam mengatasi dan menghadapi situasi konflik di Asia Tenggara, karena negara-negara di Asia Tenggara mempunyai cara-cara tersendiri dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi dikawasannya tanpa adanya intervensi dari negara lain.

Filipina yang merupakan negara bagian Asia Tenggara yang berarti anggota dari ASEAN WAY berhak atas kebebasannya menangani permasalahan di negaranya sendiri. Adanya kebijakan tersebut menjadikan Filipina berhak atas

penanganan masalah-masalah domestiknya tanpa intervensi dan campur tangan dari pihak lain. Pemerintah Filipina pun merasa mampu menangani permasalahannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain termasuk Dewan HAM PBB. Oleh karena itu pemerintah Filipina menolak dengan keras adanya resolusi yang dibuat oleh dewan HAM PBB karena dianggap ikut campur dalam kebijakan dan masalah negaranya. Adanya ASEAN WAY menjadikan hambatan resolusi yang dibuat PBB agar dapat berjalan mulus. Bahkan Presiden Duterte memberikan larangan keras bagi anggota dewan PBB yang akan melakukan penyelidikan ke Filipina. Pemerintah Filipina mengecam tindakan PBB yang dianggap sebagai bentuk investigasi terhadap urusan domestik Filipina. Penyelidikan internasional mendapat kecaman dari pemerintah Filipina yang melalui juru bicara Presiden, Salvador Panelo yang mengatakan hal tersebut melanggar kebebasan dan merupakan bentuk gangguan terhadap kedaulatan Filipina (Tempo.co, 2019).

Dewan HAM PBB dalam menangani sistem ASEAN WAY dengan cara soft diplomasi tanpa melakukan intervensi pada kedaulatan negara Filipina, yaitu dilakukannya kerjasama langsung antara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet dengan Komnas HAM Filipina Chito Gaston yang mendukung tujuan dibuatnya resolusi tersebut bersama dengan Wakil Presiden Filipina Leni Robredo dan beserta juru bicaranya Barry Gutierrez, dengan cara menyiapkan laporan tertulis yang komprehensif tentang situasi HAM di Filipina dan terbuka dengan data-data korban dari perang Anti-narkoba tersebut (Idrus, 2019).

Dewan HAM PBB melakukan penyelidikan tanpa adanya persetujuan dari pemerintahan Filipina setelah diadakannya resolusi, tetapi masih menghargai kedaulatan negara Filipina yang juga menjunjung nilai-nilai dari ASEAN WAY. Terus memantau dan mendokumentasikan situasi hak asasi manusia di Filipina, dan secara teratur, termasuk kemajuan dalam kerjasama teknis. Mendorong implementasi prinsip-prinsip panduan hak asasi manusia serta melakukan uji tuntas HAM yang ketat dalam melakukan kerjasama investasi dan pembangunan, khususnya yang terkait dengan proyek infrastruktur, industri ekstraktif dan kerjasama yang melibatkan sektor keamanan. Cara-cara tersebut yang coba dilakukan oleh Dewan HAM PBB dalam menyikapi sistem Regional ASEAN WAY. Adanya keuntungan sedikit karena tidak semua orang dalam pemerintahan Filipina mendukung kebijakan yang dibuat Presiden Duterte, dengan dibantunya Komnas HAM Filipina dan Wakil Presiden yang netral dan bersifat terbuka penyelidikan ini diharapkan bekerja dengan baik dan berhasil.

Dibuatnya resolusi tersebut menuai kecaman keras dari pemerintah Filipina, Rorigo Duterte. Duterte merespon resolusi tersebut ialah bentuk intervensi yang dilakukan PBB atas pemerintahannya. Jumlah kasus kematian akibat operasi anti-nakoba tidak sebesar apa yang diberitakan. Jumlah yang diberitakan mencapai 20 ribu jiwa, namun menurut mereka jumlah korban hanya 5 ribu jiwa. Duterte dan para penegak hukum Filipina menyatakan telah melalui proses hukum dalam penanganan kasus tersebut, bahkan mereka mengatakan bahwa penumpasan kasus tersebut memperoleh dukungan kuat dari masyarakat

Filipina. Pemerintah Filipina menganggap adanya unsur politik dalam resolusi tersebut, oleh karena itu resolusi tersebut tidak akan bisa seimbang (Satria, 2019).

Pemerintah Filipina pun membantah segala tuduhan telah melakukan *extrajudicial killing* terhadap masyarakat Filipina. Meskipun pemerintah Filipina mengatakan bahwa operasi Anti-narkoba telah melalui proses hukum dan Undang-Undang yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Filipina mengisyaratkan kemungkinan penarikan diri dari Dewan HAM PBB menyusul resolusi untuk menyelidiki perang melawan narkoba yang dilakukan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Sebelumnya, Filipina juga telah menarik diri dari keanggotaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada 17 Maret 2019. Hal ini yang menjadi respon dari Pemerintahan Filipina terhadap pembuatan resolusi tersebut.

Tidak mudah bagi Dewan HAM PBB untuk bisa menjalannya resolusi dengan baik karena berbenturan kepentingan dari Dewan HAM PBB maupun dari Filipinanya itu sendiri. Disisi lain Dewan HAM PBB ingin membantu menyelesaikan isu-isu ham yang ada di Filipina karena Filipina sebagai salah satu anggota PBB yang bertujuan untuk melaksanakan perdamaian dunia dan menghindari setiap konflik. Disisi Filipina hal ini harus tetap dilakukannya hukuman mati karena setiap tahunnya meningkat jumlah pengguna dan pengedar narkoba yang sudah tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah Filipina dan menurutnya itu adalah satu-satunya cara yang tepat untuk menangani peredaran narkoba.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran Dewan HAM PBB dalam ikut andil menyikapi kasus narkoba dengan hukuman mati dengan cara membuat resolusi. Resolusi yang dijalankan untuk hukuman mati sejauh ini belum optimal karena adanya faktor-faktor yang menghambat resolusi tersebut seperti adanya ASEAN WAY dan juga dari Filipinanya itu sendiri. Dalam poin permintaan dari resolusi terhadap hukuman mati masih ada yang belum terlaksana seperti tinjauan terhadap UU dan kebijakan yang terkait narkoba, hal ini perlu persetujuan dari setiap elemen pemerintahan Filipina untuk mencoba merevisi hukuman mati tersebut. Bantuan-bantuan yang coba diberikan oleh Dewan PBB kepada para korban maupun keluarga korban masih terhalang oleh pemerintahan Filipina itu sendiri yang masih melarang Dewan HAM PBB datang langsung ke Filipina. Untuk poin tentang pencabutan surat edara tentang Proyek Tokhang sejauh ini berjalan lancar karena proyek ini berhenti untuk sementara waktu dan juga dibubarkannya kelompok militer swasta yang ikut dalam proyek tersebut.

Disisi lain Filipina merespon dari dibuatnya resolusi yang berjanji akan keluar dari Dewan HAM PBB jika tetap berusaha mencampuri urusan kedaulatan negara. Dilakukannya penyidikan oleh ICC di Filipina yang juga mencoba menyikapi hak yang sama dengan Dewan HAM PBB, Filipina keluar dari ICC

pada tanggal 17 Maret 2019, bukan tidak mungkin Filipina juga akan keluar jika resolusi yang dibuat Dewan HAM PBB berjalan dengan lancar dan bisa melalui hambatan-hambatan yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Dewan HAM PBB yaitu bisa mengimplementasikan resolusi tersebut agar terhentinya kebijakan Rodrigo Duterte terkait hukuman mati. Dalam menjalannya resolusi tersebut Dewan HAM PBB harus bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah Filipina seperti kerjasama dengan perwakilan Filipina di PBB, soft diplomasi, dan meminta bantuan dari aktor-aktor lain agar resolusi berjalan dengan lancar. Peran Dewan HAM PBB selaku organisasi internasional harusnya bisa lebih meyakinkan Filipina agar bisa mengikuti arahan-arahan yang diberikan.

Filipina sebagai salah satu anggota PBB yang juga harusnya menjalankan nilai-nilai yang ada pada UDHR dan ICCPR harusnya bisa mempertimbangkan resolusi itu dengan hati-hati karena hukuman mati terhadap para pengguna narkoba itu menyalahi aturan-aturan yang terkandung dalam PBB. Filipina juga harusnya menerima resolusi dari Dewan HAM PBB tersebut guna membuat citra baik dimata internasional karena jika proses hukuman mati tetap berjalan maka Presiden Duterte dinilai salah satu pemimpin negara yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awaludin, H. (2012). *HAM. Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bahri, I. S. (2020). *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Bannet, L. R. (1997). *International Organization: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Forsythe, D. P. (2006). *Human Rights in International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. 15. Jakarta: Gagas Media.
- Iskandar, P. (2010). *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Klabbers, J. (2002). *An Introduction to International Institutional Law*. New York: Cambridge University Press.
- Majid, A. (2010). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: ALPRIN.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research Methods and Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Richmond, E. N. (2001). *The United Nations and Human Security*. London: palgrave.
- Roikan, S. A. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Rourke, J. T. (1995). *International Politics on the World Stage*. Connecticut: Dushking Publishing Group.

Russet, B., & Starr, H. (1996). *World Politics: The Menu for Choice*. New York: W.H. Freeman Company.

Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju.

Soetjipto, A. W. (2015). HAM dan Politik Internasional : Sebuah Pengantar. In B. I. Febrianti, *Pelanggaran HAM dalam Counterterrorism Amerika Serikat* (pp. 69-70). Jakarta.

Streich, M. (2008). *The Universal Declaration of Human Rights*. Sydney: ALLEN and UNWIN.

UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.

Viani, A. S. (2018). *PBB dan Organisasi Internasional*. Kalimantan Barat: Derwati Press.

Jurnal

Alfiyah, N. I. (2018). *Integrasi Kerjasama Regional Indonesia Di ASEAN Dalam Ipay Menyikapi Permasalahan Peredaran Narkoba*, 43-53.

Hadi, I. G. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi*, 39.

Leksono, F. F. (2018). Extrajudicial Killing sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. *Analisis Kebijakan Presiden Duterte Melakukan Extrajudicial Killing Dalam Memberantas Narkoba D Filipina Berdasarkan Satuta Roma 1998*, 46-48.

- Liu, V. R. (2013). Efektifitas Interpol Dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika Di Indonesia. *Vinsensius Richard Liu*, 10.
- Mustofa, F. (2016). Kerjasama Indonesia Dengan ASEAN Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba. *Fendi Mustofa*, 21-22.
- Nadhira, S. T. (2019). Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Pengguna Narkoba di Filipina. *Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte sebagai Bentuk Sekuritisasi untuk Menurunkan Pengguna Narkoba di Filipina*, 2.
- Nasution, K. (2014). Human Security dalam Perspektif Keamanan Nasional, Regional, dan Global. 6-7.
- Paglinawan, A. B. (2017). The Greatest Happiness Principle of Jeremy Bentham. *War on Drugs in Philippines*, 1.
- Prihatsanti, U., Suryanto, & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. 128.
- Reyes, D. A. (2016). *The Spectable of Violence in Duterte's "War on Drugs"*, 3-4.
- Rosviyana, P. M. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba di Filipina Ditinjau Dari Perpektif HAM Internasional*, 2-3.
- Sarlina, V. (2018). *Respon Amnesty Internasional terhadap pemberantasan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Filipina pada masa Rodrigo Duterte*, 896-897.
- Sefriani. (2014). *ASEAN WAY Sebagai Cara ASEAN Menghadapi Berbagai Masalah dan Konflik*, 90-92.
- Service, U. (2016, November 17). what is project double barrel? Quezon, Filipina, Asia.
- Setiana, D. (2013). Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Remaja Serta Upaya Penganggulangnya Oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo. *Dedi Setiana*, 6.

Singer, D. (1961). The Level of Analysis Problem in International Rations. *World Politics*,

Suprayogo, L. d. (2017). *Daerah Merah Penyalahgunaan Narkotika: Kajian Tentang Penyalahgunaan Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 50.

Turangan, D. D. (2011). Karya ilmiah. *Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, 15-17.

Yani, Y. M. (2010). Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional. 1-2.

Skripsi

Bahaduri, R. S. (2017). Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Kebijakan War On Drugs Filipina Di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte*, 40-41.

Bilad, S. F. (2018). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *Strategi AICHR Dalam Penanganan Krisis HAM Rohingya Di Myanmar Terkait Prinsip Non-Intervensi Periode 2014-2017*, 24-26.

Web

Aa.com.tr. (2017, Agustus 2). *Duterte balas celaan Aquino soal kampanye anti-narkoba*. Diambil kembali dari aa.com.tr:
<https://www.aa.com.tr/id/dunia/duterte-balas-celaan-aquino-soal-kampanye-anti-narkoba/874700> diakses pada hari Senin 2 Agustus 2020, pukul 01:00 WIB

Aipassa, J. (2019, Juli 12). *PBB Setujui Resolusi Perang Narkoba Duterte*. Diambil kembali dari beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/unggul-wirawan/dunia/564033/pbb-setujui-resolusi-perang-narkoba-duterte> diakses pada hari Senin 2 Agustus 2020, pukul 01:15 WIB

BBC. (2018, Oktober 15). *Negara mana yang masih menerapkan hukuman mati? Bagaimana dengan Indonesia?* Diambil kembali dari bbc.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508> diakses pada hari Minggu 7 Juni 2020, pukul 18:39 WIB

BBC. (2019, Februari 8). *Apakah hukuman mati terbukti ampuh hentikan perdagangan narkoba?* Diambil kembali dari bbc.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/amp/majalah-47158259> diakses pada hari Minggu 7 Juni 2020, pukul 20:00 WIB

Council, U. N. (2018, May 21). *Commission on Human Rights of the Philippines*. Diambil kembali dari ohchr.org: <https://www.ohchr.org/> diakses pada hari Senin 2 Agustus 2020, pukul 01:20 WIB

Gersman, J. (2016, Desember 16). *Human Rights and Duterte's War on Drugs*. Diambil kembali dari cfr.org: <https://www.cfr.org/interview/human-rights-and-dutertes-war-drugs> diakses pada hari Jumat 17 Juli 2020, pukul 02:10 WIB

Khotimah, S. (2019, Juli 12). *PBB Keluarkan Resolusi, Akan Selidiki Dugaan Kejahatan Pemerintah Filipina*. Diambil kembali dari m.liputan6.com:
<https://m.liputan6.com/global/read/4010704/pbb-keluarkan-resolusi-akan-selidiki-dugaan-kejahatan-pemerintah-filipina> diakses pada hari Senin 2 Agustus 2020, pukul 02:10 WIB

Human Rights Council. (2020, June 4). *Philippines-HRC44-AEV.docx*. Diambil kembali dari ohchr.org:
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.docx&action=default&DefaultItemOpen=1 diakses pada hari Selasa 3 Agustus 2020, pukul 01:00 WIB

Humas. (2019, Oktober 18). *Raih Suara Terbanyak, Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB*. Diambil kembali dari setkab.go.id:
<https://setkab.go.id/raih-suara-terbanyak-indonesia-kembali-terpilih-jadi->

anggota-dewan-ham-pbb/ diakses pada hari Sabtu 27 Juni 2020, pukul 23:35 WIB

Idrus, P. G. (2019, Juli 15). *Filipina isyaratkan keluar dari Dewan HAM PBB*.

Diambil kembali dari AA 100 years 1920-2020:

<https://www.aa.com.tr/id/regional/filipina-isyaratkan-keluar-dari-dewan-ham-pbb/1531718> diakses pada hari Jumat 28 Agustus 2020, pukul 21:20 WIB

Philippine National Police. (2018, July 20). *Press Realease*. Diambil kembali dari

<http://www.pnp.gov.ph/>: <http://www.pnp.gov.ph/transparency/39-press-releases-parent-cat> diakses pada hari Senin 24 Agustus 2020, pukul 01:40 WIB

Pratama, A. N. (2018, Desember 10). *Internasional.kompas.com*. Retrieved from [kompas.com](https://internasional.kompas.com):

<https://internasional.kompas.com/read/2018/12/10/17055301/ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb?page=2> diakses pada hari Minggu 26 April 2020, pukul 20:15 WIB

Rahmawati, M. (2017, November 12). *Hak Asasi Manusia dan Kebijakan*

Narkotika. Retrieved from Institute For Criminal Justice Reform:

www.icjr.or.id diakses pada hari Jumat 24 April 2020, pukul 01:10 WIB

Reform, I. F. (2012, May 14). *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan*

Politik. Diambil kembali dari icjr.or.id: [https://icjr.or.id/mengenal-](https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/)

[kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/](https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/) diakses pada hari Kamis 9 July 2020, pukul 02:10 WIB

Saintmahar. (2015, juni 5). *Das Sein Dan Das Sollen*. Retrieved from SCRIBD:

<https://www.scribd.com/document/267716255/Das-Sein-Dan-Das-Sollen> diakses pada hari Rabu 22 April 2020, pukul 22:40 WIB

Satria, L. (2019, Juli 12). *PBB Selidiki Pelanggaran HAM Perang Narkoba*

Presiden Duterte. Diambil kembali dari Republika.co.id:

<https://republika.co.id/berita/pujg9v349/pbb-selidiki-pelanggaran-ham-perang-narkoba-presiden-duterte> diakses pada hari Minggu 1 Agustus 2020, pukul 22:20 WIB

Service, U. (2016, November 17). what is project double barrel? Quezon, Filipina, Asia. Diakses pada hari Sabtu 25, pukul 22:00 WIB

Tagar.id. (2019, Maret 6). Diambil kembali dari tagar.id:

<https://www.tagar.id/tangan-besi-duterte-berhasilkah-membinasakan-narkoba-di-filipina> diakses pada hari Minggu 1 Agustus 2020, pukul 23:00 WIB

Tempo.co. (2019, Juni 9). *Duterte Menolak Investigasi Internasional Soal Perang Narkoba*. Diambil kembali dari Tempo.co:

<https://dunia.tempo.co/read/1213112/duterte-menolak-investigasi-internasional-soal-perang-narkoba/full&view=ok> diakses pada hari Minggu 1 Agustus 2020, pukul 23:15 WIB

United Nation Human Rights. (2006, Maret 15). *Who we are*. Diambil kembali dari ohchr.org:

<https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx> diakses pada hari Rabu 4 Agustus 2020, pukul 23:30 WIB

VOA. (2019, Juli 9). *Amnesty International Minta Operasi Anti-Narkoba Filipina Diselidiki*. Diambil kembali dari voaindonesia.com:

<https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-international-minta-operasi-anti-narkoba-filipina-diselidiki-/4992316.html> diakses pada hari Jumat 6 Agustus 2020, pukul 01:20 WIB



Lampiran

BIODATA DIRI

INFORMASI PRIBADI

Nama Lengkap : Danu Buntaran

Kewarganegaraan : Indonesia

Tanggal lahir : 1 September 1996

Tempat lahir : Jakarta

Agama : Islam

Telp HP : 082113145565

Alamat : Jln. Mawar II RT 006/013 No 29, Bintaro, Pesanggrahan.
Jakarta Selatan 12330

Email : danubuntaran1@gmail.com



PENDIDIKAN

SD Negeri 09 Bintaro Tahun 2002 - 2008

SMP Negeri 164 Jakarta Tahun 2009 - 2011

SMK Negeri 28 Jakarta Tahun 2012 - 2014

Universitas Satya Negara Indonesia Tahun 2016 - Sekarang